

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN  
2023



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANTUL**

LAPORAN KINERJA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2023



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024

## **Kata Pengantar**

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024

Kepala, *AS*



**Drs. AGUS SULISTİYANA, MM**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19640321 198602 1 006

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- e. penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian;
- g. penyelenggaraan kegiatan bidang sarana perdagangan, pengembangan perdagangan dan kemetrologian;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 117,92 %. Ada 5 (lima) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi ( $\geq 90$  %), meliputi :

1. Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas
2. Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
3. Pertumbuhan Industri
4. Pertumbuhan Industri Kreatif
5. Nilai Rupiah Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	x
Bab I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	1
C. Susunan Organisasi.....	2
D. Keragaman SDM.....	4
1. Keadaan Menurut Jenis Kelamin.....	4
2. Keadaan Menurut Jenjang Pendidikan.....	4
E. Isu Strategis.....	6
F. Cascading Kinerja.....	7
G. Peta Proses Bisnis.....	8
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	9
Bab II. Perencanaan Kinerja.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
1. Tujuan dan Sasaran.....	12
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	17
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	19
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	19
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	21
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
1. Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas.....	24
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM.....	34
3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri.....	47
4. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.....	68
C. Akuntabilitas Anggaran.....	101
D. Efisiensi Sumber Daya.....	104
E. Lintas Sektor.....	105
Bab IV. Penutup.....	106

## Daftar Tabel

---

Tabel I. 1 Keadaan Pegawai .....	5
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	13
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan .....	14
Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 .....	17
Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023 .....	19
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	21
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	22
Tabel III. 3 Pengukuran , Target Sasaran dan Indikator Kinerja.....	23
Tabel III. 4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas.....	25
Tabel III. 5 Koperasi Yang meningkat Kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset Tahun 2020 – 2023.....	25
Tabel III. 6 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam .....	28
Tabel III. 7 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi .....	29
Tabel III. 13 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).....	38
Tabel III. 14 Data Penerbitan IUMK dan NIB di Kabupaten Bantul.....	39
Tabel III. 15 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengembangan UMKM.....	43
Tabel III. 16 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Tahun 2023 .....	48
Tabel III. 17 Jumlah Data Pertumbuhan Industri tahun 2020-2023 di DIY .....	48
Tabel III. 18 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	49
Tabel III. 20 Data Sub Sektor Unggulan Industri Kreatif.....	50
Tabel III. 25 Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.....	74
Tabel III. 26 Pengukuran Kinerja Indikator Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting .....	84

Tabel III. 27 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengembangan Ekspor .....	92
Tabel III. 28 Data Perkembangan Ekspor Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2023	93
Tabel III. 29 Pengukuran Kinerja Indikator Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri .....	97

## Daftar Gambar

---

Gambar I. 1 Bagan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul .....	3
Gambar I. 2 Grafik Karakteristik Gender, Pangkat, Golongan dan Jenjang Pendidikan.....	5
Gambar I. 3 Peta Proses Bisnis .....	9
Gambar III. 7 Pelatihan Olahsan Makanan Aneka Bakery Dan Kue Kering .....	44
Gambar III. 10 Pameran Produk UMKM Unggulan di Jogja City Mall .....	45
Gambar III. 11 Fasilitasi UMKM Go Digital .....	46
Gambar III. 12 Pelatihan Anyaman Bambu Kepang di Triwidadi .....	47
Gambar III. 13 Bimbingan Teknis Desain dan Inovasi bagi Kelompok di Sentra IKM Kipas .....	54
Gambar III. 14 Bimbingan Teknis Desain dan Inovasi Bagi Kelompok IKM di Sentra IKM Wayang .....	54
Gambar III. 15 Keikutsertaan dalam Pameran INACRAFT .....	55
Gambar III. 17 Kegiatan Pelatihan Anggota Dekranasda .....	57
Gambar III. 20 Pelatihan Olahsan Makanan .....	58
Gambar III. 21 Pelatihan Pemasaran Online .....	58
Gambar III. 22 Kegiatan Keikutsertaan dalam pameran ATF di JEC Yogyakarta	59
Gambar III. 33 Pameran Dekranasda di Jogja City Mall.....	59
Gambar III. 34 Pameran APKASI di ICE BSD Tangerang Banten. ....	59
Gambar III. 35 Pameran Kriya Nusa .....	60
Gambar III. 36 Bantul Craft And Fashion Festival .....	60
Gambar III. 37 Pameran Gebyar Kriya Nusantara.....	60
Gambar III. 38 Branding Book Ekonomi Kreatif Bantul.....	61
Gambar III. 39 Bantul Inclusive Carnival .....	62
Gambar III. 40 Kongres Craft Indonesia di ISI Yogyakarta.....	63
Gambar III. 41 Workshop Pelatihan Berbasis Kompetensi.....	63
Gambar III. 42 Pameran Kriyanusa .....	63
Gambar III. 43 Pameran Dekranasda.....	63
Gambar III. 45 Pameran Gebyar Kriya Nusantara.....	64

Gambar III. 46 Pelaksanaan Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri .....	64
Gambar III. 47 Sosialisasi Kewirausahaan .....	65
Gambar III. 48 Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri.....	65
Gambar III. 50 Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN IK .....	67
Gambar III. 51 Pelatihan Manajemen Retail.....	72
Gambar III. 52 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Toko Swalayan .....	72
Gambar III. 53 Pengawasan Gudang .....	73
Gambar III. 54 Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C .....	74
Gambar III. 55 Pendampingan APPSI .....	76
Gambar III. 56 Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Bantul .....	78
Gambar III. 60 Pembuatan Papan Nama Pasar .....	79
Gambar III. 61 Penataan Pasar Klitikan Niten .....	80
Gambar III. 62 Percepatan E-Retribusi Pasar .....	81
Gambar III. 64 Pendampingan APPSI .....	82
Gambar III. 65 Promosi Pasar di Pasar Imogiri .....	83
Gambar III. 66 Re-sertifikasi SNI Pasar Imogiri.....	83
Gambar III. 67 Pengelolaan Pendapatan .....	84
Gambar III. 70 Pemantauan Ketersediaan Dan Harga LPG 3 Kg Bersama Pertamina di Pangkalan Wilayah Imogiri (kiri) dan di Wilayah Pandak (kanan) .....	86
Gambar III. 72 Bimbingan Teknis Pemakaian Alat Uji Testkit Bahan Berbahaya Bagi Petugas dan Pengelola Pasar .....	87
Gambar III. 74 Pemantauan Harga Bahan Pokok Menghadapi HBKN Bersama Satgas Pangan Polres Bantul.....	89
Gambar III. 87 Kemitraan Toko Retail Kebutuhan Kantor dengan Marketplace ..	97

# **Bab I. Pendahuluan**

---

## **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## **B. Pembentukan OPD**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.


Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Fungsi yang dijalankan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul antara lain sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
4. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
5. penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;
6. penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian;
7. penyelenggaraan kegiatan bidang sarana perdagangan, pengembangan perdagangan dan kemetrollogian;
8. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
9. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

### **C. Susunan Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul tergambar sebagaimana gambar berikut:



Gambar I. 1 Bagan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas
  - a. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Koperasi terdiri atas:
  - a. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian;
  - b. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi; dan
  - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro, terdiri atas:
  - a. Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro; dan
  - b. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro.

5. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
  - a. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumberdaya Industri;
  - b. Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri; dan
  - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri.
6. Bidang Sarana Perdagangan, terdiri atas:
  - a. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
  - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
  - c. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting.
7. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari:
  - a. Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan;
  - b. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha.
8. UPTD; dan
9. Jabatan Fungsional.

## **D. Keragaman SDM**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dibutuhkan SDM yang tangguh, profesional, berwawasan luas, dan andal serta berkomitmen pada tugas sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan per-31 Desember 2023, sumber daya manusia di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 108 (seratus delapan) personil.

Keadaan pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul per-31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:

### **1. Keadaan Menurut Jenis Kelamin**

Jumlah total pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, berdasarkan jenis kelamin, jumlah ASN terdiri dari perempuan sebanyak 26 orang (24,07%) dan laki-laki 82 orang (75,93%).

### **2. Keadaan Menurut Jenjang Pendidikan**


ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul berpendidikan lulusan SD sebanyak 3 orang (2,78%),

SLTP sebanyak 7 (6,48%), SLTA merupakan jenjang pendidikan yang terbesar dengan jumlah karyawan sebanyak 54 orang (50,00%), Sarjana Muda sebanyak 10 orang (9,26%), jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang (17,59%) berada di urutan ke dua, pendidikan S2 sebanyak 15 orang (13,89%) berada di urutan ke tiga diikuti jenjang sarjana muda, SLTP dan SD. Keragaman jenjang pendidikan, golongan, serta jumlah laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel I. 1 Keadaan Pegawai

Jml Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat/ Golongan				Jenjang Pendidikan					
	Laki -Laki	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
108	82	26	6	56	38	8	3	7	53	7	19	15

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Bantul, Tahun 2023



Gambar I. 2 Grafik Karakteristik Gender, Pangkat, Golongan dan Jenjang Pendidikan

Per-tanggal 31 Desember 2023, pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebanyak 108 orang pegawai ASN dengan pangkat/golongan sebagai berikut: pegawai golongan I sebanyak 6 orang (5,5%), 56 orang pegawai Golongan II (51,8%), 38 orang (35,19%) merupakan pegawai Golongan III dan 8 orang (7,41%) adalah pegawai Golongan IV.

## **E. Isu Strategis**

Isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Hasil identifikasi isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
2. Pengelolaan Pasar Rakyat
3. Percepatan penerapan e-retribusi pasar rakyat
4. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
5. Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan
6. Peningkatan kemajuan usaha, diversifikasi usaha ke sector riil, dan modernisasi koperasi
7. Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan ekspor
8. Pemenuhan perizinan sektor usaha industri kecil dan menengah
9. Peningkatan kemitraan antara pemerintah dengan akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah.

## **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :**  
**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “**

**Misi 3: Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

**Tujuan :**  
**Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas**


**Sasaran Daerah :**  
**Terwujudnya pemerataan pendapatan**

Sasaran PD : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Sasaran PD : Meningkatnya kualitas UMKM	Sasaran PD : Meningkatnya Pertumbuhan industri	Sasaran PD : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b> Indikator : Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.</li> <li><b>2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b> Indikator : Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.</li> <li><b>3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi</b> Indikator : Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Sehatannya untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li><b>4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b> Indikator : Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.</li> <li><b>5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b> Indikator : Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b> Indikator: Persentase UMKM Yang Berizin</li> <li><b>2. Program Pengembangan UMKM</b> Indikator : Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya</li> <li><b>3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</b> Indikator : - Cakupan Pemasaran pada Desa Preneur; - Capaian Rintisan Desa Prenur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b> Indikator : Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan. Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK</li> <li><b>2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</b> Indikator : Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan</li> <li><b>3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b> Indikator: Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</b> Indikator : Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan</li> <li><b>2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b> Indikator : Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat</li> <li><b>3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</b> Indikator : Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapak antar waktu)</li> <li><b>4. Program Pengembangan Ekspor</b> Indikator : Nilai Ekspor</li> <li><b>5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b> Indikator : Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri</li> <li><b>6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</b> Indikator : Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</li> </ol>

## G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku

kepentingan. Berikut gambaran proses bisnis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul:



Gambar I. 3 Peta Proses Bisnis

## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/063.C/EV.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul Tahun 2022 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan agar:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah mengirim surat nomor T/700.1.2.1/00002/Sekr/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun

	<p>Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik budaya kerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.</p>	<p>2022 DKUKMPP Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut tentang kesanggupan untuk dapat melaksanakan rekomendasi yang diberikan dalam rangka mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja Dinas dengan menerapkan manajemen berkelanjutan mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan dan menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional atau internasional pada seluruh indikator kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023. Upaya melaksanakan rekomendasi tersebut adalah telah melaksanakan manajemen kinerja secara berkelanjutan mulai sejak penyusunan perencanaan kinerja, melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan, dan triwulanan dan telah dilaporkan/diinputkan dalam E-Sakip-ROPK, serta mengevaluasi kinerja internal.</p>
<p><b>2.</b></p>	<p>Menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya.</p>	<p>Untuk melaksanakan rekomendasi kedua dengan berusaha menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun 2023.</p>

## Bab II. Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Proiotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yaitu:

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

MISI 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu terwujudnya pemerataan pendapatan. Sedangkan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah 1) Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas; 2) Meningkatnya Kualitas UMKM dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas; 3) Meningkatnya Pertumbuhan Industri dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama): a. Pertumbuhan Industri, dan b. Pertumbuhan Industri Kreatif; 4) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah).

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas
		Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
		Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri
			Pertumbuhan industri kreatif
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah)		

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan		
<b>Misi 3 : Pendetayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif</b>					
<b>Terwujudnya pemerataan pendapatan</b>	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi	Mendorong digitalisasi koperasi		
		Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi	Mendorong kemitraan koperasi dalam meningkatkan usaha		
	Meningkatnya kualitas UMKM	Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global		Memperluas kerjasama kemitraan pentahelic meliputi akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat dan media massa serta memperluas akses pasar internasional	
				Pengembangan SDM ekonomi kreatif	
				Mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke platform digital marketplace	
				Penumbuhan dan penguatan produk produk unggulan lokal	Menumbuhkan inovasi dan digitalisasi UMKM
	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra		Penyusunan Perda RPIK	
				Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peruntukan industri
				Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif	Pemanfaatan peluang kemitraan dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi,

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan pengelolaan persaingan usaha, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pokok/Barang Strategis</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Metrologi dan dan Peningkatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan</li> </ol>
		Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan	Penguatan Pelaku Usaha termasuk pedagang pasar dan PKL sehingga dapat meningkatkan nilai tambah/daya saing produk usaha
		Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan
		Peningkatan pengawasan perizinan usaha	Meningkatkan sistem pengawasan perizinan usaha yang lebih efektif dan efisien

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- b) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- c) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- d) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- f) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- g) Program Pengembangan UMKM
- h) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- i) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- j) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- k) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- l) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- m) Program Pengembangan Ekspor
- n) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- o) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- p) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- q) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya koperasi yang Berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas
2	Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri
		Pertumbuhan Industri Kreatif
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB (Milyar Rupiah)

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (cascading eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [eskip.bantulkab.go.id](http://eskip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Koperasi		Persen	3,3	I	3,3
					I	3,3
					III	3,3

	yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas			IV	3,3 *
2..	Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70	I	70
					I	70
					III	70
					IV	70*
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	2	I	2
					I	2
					III	2
					IV	2*
		Pertumbuhan Industri Kreatif		0,41	I	0,41
					I	0,41
					III	0,41
					IV	0,41*
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB	Milyar rupiah	1.850,72	I	1.850,72
					I	1.850,72
					III	1.850,72
					IV	1.850,72*

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.348.694.958
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	38.748.840
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	74.647.840
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	63.050.740
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	504.656.000
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	407.332.930
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.162.345.010
8	Program Pengembangan UMKM	1.269.062.770
9	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	916.291.500
10	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	591.924.100
11	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	155.177.500
12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7.362.385.996
13	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	343.469.520

14	Program Pengembangan Ekspor	1.424.180.670
15	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	551.355.021
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.229.067.610
17	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	346.436.350
18	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	122.081.500
	<b>Jumlah</b>	<b>35.910.908.855</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Bantul, 2023

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	5
2.	Meningkatnya Kualitas UMKM	3
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	3
4.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	6



Sumber : Perubahan Renstra DKUKMPP Tahun 2021-2026

### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST



## Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	3,65	3,3	4,67	141,60	3,3	141,60
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70,1	70	70,11	100,15	70	100,15
3	Pertumbuhan Industri	1,93	2	2,01	100,25	2,3	87,18
4	Pertumbuhan Industri Kreatif	0,31	0,41	0,63	152,90	0,97	64,63
5	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB	1,679	1.850,72	1.752,52	94,69	1.975,84	88,70

Sumber : Esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 117,92%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian suatu program kegiatan. Pengukuran kinerja yang telah dilakukan akan menjadi dasar bagi perbaikan atau peningkatan kinerja dengan melakukan evaluasi dan analisa capaian kinerja. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding, yaitu:

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2023;
2. Nilai realisasi tahun 2023 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2023 dengan realisasi pada tahun 2022;
4. Faktor penghambat dan faktor pendukung.

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis.

Pengukuran sasaran strategis dilakukan melalui indikator kinerja utama, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 3 Pengukuran , Target Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data
<b>Sasaran Kinerja 1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas</b>				
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Kuantitatif	Jumlah Koperasi aktif yang berkualitas tahun n – jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 /jumlah koperasi aktif berkualitas tahun n-1 x 100% Koperasi yang berkualitas adalah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset.	Jumlah koperasi aktif berkualitas pada tahun n dan tahun n-1. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan RAT untuk selama 3 tahun berturut-turut.
<b>Sasaran Kinerja 2 : Meningkatnya Kualitas UMKM</b>				
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Kuantitatif	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun ini dikali 100	Data Jumlah Usaha Mikro yang dibina pada tahun n dan Jumlah Usaha Mikro binaan pada tahun n yang meningkat omset dan asetnya.
<b>Sasaran Kinerja 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Industri</b>				
3	Pertumbuhan Industri	Kuantitatif	Jumlah unit Usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-	Data jumlah unit usaha industri di Kabupaten Bantul tahun n

			1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100	dan jumlah unit usaha industri di Kabupaten Bantul tahun n-1.
4	Pertumbuhan Industri Kreatif	Kuantitatif	Jumlah Industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100	Data jumlah unit usaha industri kreatif di Kabupaten Bantul tahun n dan jumlah unit usaha industri kreatif di Kabupaten Bantul tahun n-1
<b>Sasaran Kinerja 4 : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB</b>				
5	Nilai rupiah sektor perdagangan (dalam milyar rupiah)	Kuantitatif	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul Menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n (sumber data dari BPS)	data PDRB bersumber dari BPS Kabupaten Bantul, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan

Sumber : Dinas KUKMPP Tahun 2023

Berikut diuraikan evaluasi dan analisa capaian kinerja pada masing-masing sasaran.

### 1. Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi perlu ditingkatkan dan dikuatkan kelembagaannya.

Koperasi yang berkualitas diartikan sebagai koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan Asset. Ukuran koperasi berkualitas ini ditentukan oleh 3 unsur yang saling berkaitan yaitu:

- a. Melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) berturut-turut minimal selama 3 tahun terakhir (Permenkop 25/Per/M.KUKM/IX/2015);
- b. Meningkat volume usahanya; dan
- c. Meningkat assetnya.

Sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas. Pengukuran dilakukan dengan Jumlah Koperasi aktif yang berkualitas tahun n – jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 dibagi jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 x 100. Pada tahun 2023, jumlah koperasi aktif yang berkualitas sebanyak 112 koperasi, jumlah koperasi aktif berkualitas tahun 2022 sebesar 107 koperasi, sehingga pengukuran indikatornya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas} &= \frac{112-107}{107} \times 100 \\ &= 4,67 \% \end{aligned}$$

Tabel III. 4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	3,65 persen	3,3 persen	4.67 persen	141,60 persen	3,3 persen	141,60 persen

Sumber : Esakip ROPK tahun 2023

Realisasi capaian indikator dari sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas tahun 2023 sebesar 4,67% dan target sebesar 3,3%.

Dari data tabel diatas, realisasi Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas di Kabupaten Bantul tahun 2023 sebanyak 4,67% atau setara dengan kenaikan koperasi yang berkualitas sebanyak 5 koperasi.

Pada tahun 2022, kenaikan koperasi yang berkualitas sebesar 3,65 persen atau setara dengan kenaikan 2 koperasi yang berkualitas. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas sebanyak 5 koperasi. Peningkatan ini dipengaruhi oleh faktor antara lain usaha koperasi mulai tumbuh dan memberi kontribusi bagi kenaikan asset dan omset serta dorongan dan kesadaran melaksanakan RAT sebagai salah satu bentuk kewajiban koperasi menyampaikan laporan keuangan.

Berikut disajikan data jumlah koperasi aktif yang meningkat kualitasnya tahun 2020 -2023:

Tabel III. 5 Koperasi Yang meningkat Kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset Tahun 2020 – 2023

Tahun	Jumlah Seluruh Koperasi (unit)	Koperasi Aktif (unit)	Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya (unit)	Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya (%)
2020	351	299	121	40,46
2021	355	299	105	35,11
2022	358	276	107	38,76
2023	358	236	112	47,46

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Pada tahun 2023 jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya mengalami peningkatan sebesar 5 koperasi dari tahun 2022. Kondisi ini cukup menggembirakan. Apabila dilihat dari jumlah koperasi aktif sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan jumlah. Hal ini apabila tidak disikapi dengan baik akan memberi pengaruh pada jumlah koperasi yang berkualitas. Sebagai salah satu faktor pembangun koperasi berkualitas adalah koperasi tersebut adalah koperasi aktif.

Penurunan jumlah koperasi aktif ini dipengaruhi oleh faktor ketidakdisiplinan koperasi melaksanakan RAT minimal 3 tahun berturut-turut atau menyampaikan laporan keuangan koperasi secara tertulis ke badan pembina koperasi (dinas teknis) yang menjadi kewajiban setiap koperasi. Ketiga komponen yaitu melaksanakan RAT, meningkat aset dan volumenya ini merupakan satu kesatuan syarat untuk suatu koperasi dikategorikan sebagai koperasi berkualitas.

Capaian kinerja yang sudah dicapai tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 3,3 persen terrealisasi sebesar 4,67 persen, dengan tingkat capaian realisasi mencapai 141,60% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Apabila dilihat dari target tahun 2026 (akhir Renstra) prosentase peningkatan kualitas koperasi sebesar 3,3%, maka capaian indikator kinerja utama tahun 2023 ini telah menyumbangkan 141,60% dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut data capaian sasaran IKU Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas tahun 2021-2023.

Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dipengaruhi oleh volume usaha. Adanya penurunan volume usaha dapat mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah koperasi yang berkualitas. Faktor penurunan jumlah koperasi aktif dipengaruhi oleh dilaksanakannya tidaknya RAT oleh koperasi selama 3 tahun berturut-turut. Sementara peningkatan aset koperasi dipengaruhi oleh perkembangan usahanya, semakin besar usahanya, potensi peningkatan aset makin meningkat.

Capaian indikator prosentase peningkatan kualitas koperasi tahun 2023 dari kabupaten/kota lain tidak dapat dibandingkan karena tidak ditemukan data tersebut, dan tidak menjadi indikator kinerja.

Keberhasilan atas pencapaian indikator ini didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Peningkatan Fasilitasi Pelayanan ijin Usaha Simpan Pinjam melalui Klinik Perijinan Berusaha
- b. Perluasan Sasaran Program Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan untuk seluruh Jenis Koperasi
- c. Pengembangan Program Penilaian Kesehatan Koperasi oleh Tim Pengawas yang Kompeten

- d. Pengembangan Sistem Pendidikan dan Latihan Perkoperasian berbasis Kompetensi dan Kebutuhan Koperasi
- e. Pemberdayaan Koperasi melalui Diversifikasi Usaha berbasis Pasar dan Pelindungan Koperasi berbasis Risiko.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator utama Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas adalah:

- a. Kualitas data koperasi belum optimal
- b. Belum memiliki grand design dan roadmap pembangunan koperasi di tingkat kabupaten
- c. Belum memiliki regulasi daerah tentang perkoperasian
- d. Ekosistem pembangunan koperasi belum terintegrasi dengan baik
- e. Pembinaan dan pemberdayaan koperasi masih bersifat konvensional

Solusi atas permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Membangun satu data koperasi melalui aplikasi Profil Koperasi
- b. Menyusun grand design dan roadmap pembangunan koperasi di Kabupaten Bantul tahun 2024-2030
- c. Menyusun Regulasi Daerah berupa Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi
- d. Penguatan ekosistem Koperasi melalui Hexa Helix Model Collaboration
- e. Re-design System Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi menuju Koperasi Modern

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sertifikasi kompetensi Dewan Pengawas, Pengurus, dan Pengelola koperasi.
- b. Penguatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
- c. Bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun ekosistem koperasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

**a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Program pelayanan izin usaha simpan pinjam dengan indikator persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten pada tahun 2023 menargetkan

sebesar 2,5% tercapai sebesar 3,03%. Program ini didukung kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa pemberian fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan izin operasional koperasi SP/USP/KSSP atas permohonan pengajuan oleh koperasi simpan pinjam. Pada tahun 2023 telah dilakukan fasilitasi perizinan kepada 5 koperasi simpan pinjam. Kegiatan fasilitasi perizinan koperasi ini telah berhasil diterbitkan perizinannya untuk 1 unit koperasi, yaitu koperasi. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah mitra usaha umat. Dalam rangka menunjang fasilitasi perizinan usaha koperasi ini juga dilakukan kegiatan sosialisasi bagi koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam koperasi. Sejalan dengan usaha fasilitasi tersebut, juga dilakukan penyusunan buku profil koperasi. Dengan adanya buku profil ini diharapkan tersedia data lengkap koperasi untuk pengembangannya ke depan.

Pengukuran indikator program adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III. 6 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	2,5	3,03	121,2

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menumbuhkan usaha koperasi melalui fasilitasi perijinan usaha koperasi baru yaitu perijinan usaha simpan pinjam koperasi. Terdapat 1 rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dari 33 koperasi simpan pinjam yang belum memiliki izin usaha. Faktor pendorong keberhasilan program ini adalah:

- a) Meningkatnya kesadaran pengelola koperasi terhadap peraturan;
- b) Kegiatan pembinaan dan fasilitasi perizinan koperasi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan secara berkelanjutan.

Permasalahan yang ditemui dalam fasilitasi perizinan ini adalah koperasi belum memiliki NPWP dan belum updatenya data Koperasi di Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI ke Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU)

Kementerian Hukum dan HAM RI serta persyaratan pemenuhan komitmen usaha simpan pinjam Koperasi berdasarkan Permenkop 8 Tahun 2023 sangat memberatkan gerakan Koperasi. Strategi yang dapat dilakukan ke depan adalah meningkatkan pemahaman kepada Pengurus Koperasi tentang pentingnya legalitas badan usaha koperasi, menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) khususnya terkait Kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta melakukan pendampingan pada Koperasi dalam proses pemenuhan persyaratan komitmen melalui Klinik Koperasi.

## b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Tabel III. 7 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	70,23	76,09	108,34

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota, pada tahun 2023 menargetkan sebesar 73,58% dan tercapai sebesar 77,9%. Pada pelaksanaan program ini tahun 2023 terdapat 215 koperasi yang telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dari yang ditargetkan 215 koperasi terhadap 276 koperasi aktif yang ada. Faktor pendukung keberhasilan program adalah:

- a) Terlaksana Rapat Anggota Koperasi tepat waktu;
- b) Tersedianya laporan koperasi yang disampaikan ke DKUKMPP;
- c) Bersedianya koperasi untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan;

Program ini didukung kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah Keanggotannya

dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa pengawasan koperasi kepada 215 koperasi dan mencapai target 100%.

Permasalahan yang dihadapi adalah pembagian waktu tim pengawas untuk melakukan pengawasan dilapangan. Kendala lain adalah kesulitan menyesuaikan waktu antara tim pemeriksa dengan pengurus koperasi dalam pelaksanaan di lapangan sehingga diperlukan penjadwalan kembali pelaksanaan pengawasan dan atau ketidaksiapan pengurus koperasi untuk dilakukannya pengawasan di lapangan pada jadwal yang sudah diberikan.

### c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Tabel III. 8 Pengukuran Kinerja Indikator Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Sehatnya untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen	63,99	64,62	100,98

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Sehatnya untuk Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 63,99% tercapai sebesar 64,62%. Kinerja program ini berhasil melakukan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan Pinjam sebanyak 210 unit dari 325 koperasi simpan pinjam (jumlah seluruh koperasi simpan pinjam).

Program ini didukung kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa melakukan penilaian kesehatan kepada 210 koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam. Dalam rangka pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi KSP/USP koperasi dilakukan *entry meeting* yang dibagi beberapa angkatan untuk selanjutnya dilanjutkan *exit meeting* dan penjadwalan bersama untuk dilakukan penilaian kesehatan di lapangan.

Faktor pendukung berhasilnya program ini adalah:

- 1) Tersedianya Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi beserta aplikasi pendukungnya.
- 2) Keinginan pengurus koperasi untuk dilakukan penilaian kesehatan koperasi. Permasalahan yang dihadapi adalah sulit menyesuaikan waktu antara tim pemeriksa dengan pengurus koperasi dalam pelaksanaan di lapangan.

#### d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Tabel III. 9 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	persen	60	69	115

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten, pada tahun 2023 menargetkan sebesar 60% dengan capaian sebesar 69%. Sebanyak 190 koperasi dari 236 koperasi aktif telah mengikuti pelatihan perkoperasian. Program ini didukung Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus koperasi, pengawas koperasi, pelatihan manajemen risiko dalam pengelolaan koperasi, pelatihan berbasis kompetensi bagi pengelola koperasi, pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus koperasi, peningkatan kapasitas bagi pengelola koperasi, pendidikan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat, dan dilaksanakan Tangkas Terampil Koperasi bagi koperasi siswa tingkat SLTA.



Gambar III. 1 Gambar Pelatihan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Koperasi

Faktor pendukung keberhasilan program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian adalah:

- 1) Antusiasme dan peran aktif peserta pelatihan perkoperasian tinggi;
- 2) SDM pelaksana yang kompeten dan narasumber yang kompeten di bidangnya.



Gambar III. 2 Gambar Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi

#### **e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan, pada tahun 2023 menargetkan sebesar 5% dengan capaian sebesar 31%. Terdapat sebanyak 85 koperasi telah mendapatkan fasilitasi akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan dari jumlah koperasi 236 koperasi aktif.

Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan anggotanya serta memberikan perlindungan koperasi. Program ini didukung oleh kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Wujud kegiatan berupa pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi, workshop pengembangan koperasi, dan meningkatkan kemitraan koperasi dengan pihak lain dalam upaya memajukan usaha koperasi, Workshop kemitraan dengan koperasi, menyusun Naskah Akademik Kajian Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Koperasi tahun 2023.

Keberhasilan program ini didukung oleh kesadaran koperasi untuk mengembangkan usaha, serta peran aktif koperasi dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas dan dukungan dari Dekopinda dan stakeholder terkait.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program adalah SDM koperasi dalam kepengurusannya sebagian besar sudah usia senja dan kurang menguasai teknologi informasi. Koperasi belum banyak diminati oleh kaum muda karena kurangnya daya tarik usaha dan dipandang kurang profesional dalam pengelolaan koperasi, sehingga perlu ada persepsi koperasi yang modern dan profesional serta tidak ketinggalan teknologi informasi. Dalam melakukan pembinaan kearah modernisasi koperasi masih kurang untuk melakukan kolaborasi dengan pihak- pihak yang kompeten.

**Permasalahan :**

Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas, sebagai berikut:

- 1) Regenerasi pengurus koperasi masih rendah
- 2) Penguasaan teknologi informasi belum merata di kalangan pengurus dan pengelola koperasi
- 3) Belum optimalnya sumber daya koperasi untuk memajukan usaha.

**Solusi :**

- 1) Optimalisasi kegiatan pembinaan dan penguatan (revitalisasi) koperasi menuju modernisasi koperasi
- 2) Upaya pembinaan dan pendampingan usaha anggota koperasi bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- 3) Menggandeng lembaga yang kompeten untuk membantu mensukseskan kegiatan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan percepatan menuju koperasi modern
- 2) Fasilitasi diversifikasi usaha koperasi.
- 3) Mendorong strategi promosi koperasi kepada karyawan atau pegawai yang belum menjadi anggota
- 4) Melibatkan kolaborasi pemerintah, akademisi, media massa, komunitas, pelaku usaha/ swasta, organisasi non pemerintah

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah kolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha/ swasta, organisasi non pemerintah.

## **2. Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM**

UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang memegang peran penting dalam perekonomian bangsa. Sektor usaha non formal pasca pandemi sangat banyak mendapatkan perhatian untuk diupayakan peningkatan daya saing produk, mengangkat menjadi produk lokal unggulan, dan menjadi bagian dari produk dalam negeri yang diperhitungkan peningkatan penggunaannya di instansi pemerintah.

Menurut data yang tercatat dalam SIDAKUI (Sistem Informasi Data Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro dan Industri) yang dimiliki Dinas KUKMPP, jumlah UMKM di Kabupaten Bantul mengalami pertambahan. Pada tahun 2020, jumlah usaha mikro di Bantul kurang lebih berjumlah 49.801 unit usaha. Pada tahun 2021 jumlah UMKM skala usaha mikro meningkat menjadi sebanyak 86.413 dan sampai akhir 2022, tercatat sebesar 86.833 pelaku usaha mikro. Peningkatan jumlah usaha mikro ini karena ada paradigma pengertian baru tentang usaha mikro. Menurut ketentuan dalam PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian usaha mikro menurut skala usaha dengan mensyaratkan modal yaitu modal di bawah 1 milyar masuk dalam kategori usaha mikro.

Sejak tahun 2020-2023, jumlah usaha mikro, di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan yang cukup pesat, mencapai jumlah 91.080 unit usaha. Pada tahun 2021 usaha kecil dan usaha menengah bergeser menjadi usaha mikro sebesar 86.413 unit usaha, suatu peningkatan jumlah yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya ketentuan kriteria usaha menurut besarnya modal usaha yang dimiliki, usaha kecil dan usaha menengah bergeser menjadi usaha mikro.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) mengatur kriteria usaha mikro menurut modal usaha sebagai berikut:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Data pertumbuhan UMKM dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel III. 10 Pertumbuhan UMKM Tahun 2017-2023

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Usaha Mikro	27.828	28.384	29.098	30.486	86.413	85099	91.080
2	Usaha Kecil	11.594	11.768	11.992	12.201	-	1674	1683
3	Usaha Menengah	6.956	6.991	7.058	7.114	-	60	62
<b>Jumlah</b>		46.378	47.143	48.148	49.801	86.413	86.833	92.825

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Pada tahun 2022, jumlah pelaku usaha di Kabupaten Bantul mencapai 86.833. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh antara lain pemulihan positif ekonomi pasca dari pandemi Covid tahun 2020 - 2021, kemudahan perizinan usaha khususnya usaha mikro, perkembangan TI dalam skala usaha melalui pemasaran online dan kreativitas dengan teknologi memberikan memudahkan akses bagi kaum muda masuk dalam usaha skala mikro.

Sejalan dengan pertumbuhan pelaku usaha mikro keinginan pemerintah daerah untuk mengangkat kesejahteraan sektor ini, penting untuk mengetahui peningkatan kualitas UMKM dengan tolok ukur UMKM naik kelas.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mengukur UMKM naik kelas ini dengan membatasi pengertiannya pada UMKM yang naik omset dan asetnya dalam cakupan UMKM yang dibina pada tahun yang diukur. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM yaitu

Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas. Pengukuran indikator ini dengan membandingkan jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100.

Pengukurannya:

$$\text{Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas} = \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya} \times 100}{\text{jumlah usaha mikro binaan tahun n}}$$

Perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas} &= \\ &= \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya} \times 100}{\text{jumlah usaha mikro binaan tahun n}} \\ &= \frac{326}{465} \times 100 \\ &= 70,11\% \end{aligned}$$

Pembinaan UMKM di Kabupaten Bantul diharapkan menghasilkan kenaikan *grade* atau kelas. UMKM naik kelas dalam pengukuran ini adalah UMKM binaan yang meningkat omset dan asetnya pada tahun n. Realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas UMKM tahun 2023 dan capaian tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel III. 11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70,1	70 persen	70,11 persen	100,15	70	100,15

Sumber: Esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 70 persen dapat direalisasi sebesar 70,11 persen atau tercapai dengan prosentase 100,15% atau setara dengan 326 UMKM meningkat omset dan asetnya dari 465 UMKM yang dibina. Capaian kinerja sebesar 100,15 % ini bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Pada tahun 2022, realisasi kinerja sasaran meningkatnya kualitas UMKM sebesar 70,1 % dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Angka realisasi diukur dari jumlah umkm yang dibina sebanyak 410 umkm menghasilkan 287 UMKM yang naik

omset dan asetnya. Apabila dibandingkan capaian tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022, ada kenaikan volume pada jumlah UMKM yang dibina dan lebih tinggi prosentase UMKM yang naik omset dan asetnya.

Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) dengan target sebesar 70%, maka capaian tahun 2023 sebesar 70,11% ini, telah memberikan kontribusi 100,15% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Apabila kita melihat realisasi dari daerah kabupaten/kota lain dalam pencapaian prosentase UMKM naik kelas, misalnya daerah Sulawesi Tengah sebesar 9% dari perhitungan berdasarkan modal. Kenaikan kelas UMKM menurut besarnya modal tidak dapat dibandingkan dengan pengukuran UMKM naik kelas di Kabupaten Bantul. Formula yang digunakan mendasarkan pada kategori besarnya modal, sementara Kabupaten Bantul berdasarkan jumlah UMKM yang naik omset dan asetnya dalam lingkup UMKM yang dibina pada tahun n.

Kebijakan untuk mengangkat potensi lokal dengan melakukan pembinaan dalam peningkatan kualitas produksi UMKM telah dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Program pelatihan yang telah dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kualitas produk, fasilitasi legalitas usaha UMKM dan fasilitasi pemasaran baik dalam branding, kemasan dan digitalisasi pemasaran diharapkan mampu untuk meningkatkan omset dan asset UMKM secara berkelanjutan.

Pada tahun 2021, sasaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di sektor UMKM adalah Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM. Berikut dibawah ini disajikan data sasaran Meningkatnya Produktifitas Kelembagaan KUKM tahun 2017-2021 dengan indikator kinerja jumlah KUKM yang naik kelas (berdasarkan meningkatnya omset dan aset UKM yang dibina).

Capaian realisasi UMKM naik kelas tahun dalam rentang waktu tahun 2017 – 2023 sebagai berikut:

Tabel III. 12 Capaian UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2023

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Capaian UMKM naik kelas (unit)</b>	192	183	185	185	180	287	326

Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2023

Faktor pendorong tercapainya sasaran meningkatnya kualitas UMKM adalah:

- a. Dukungan pemerintah untuk mengangkat UMKM ke level yang lebih tinggi;
- b. Iklim usaha yang kondusif bagi UMKM setelah pasca Pandemi Covid-19;

- c. Jangkauan pemasaran produk UMKM lebih luas dengan market place yang ada; serta
- d. Pemanfaatan teknologi informasi oleh UMKM di kalangan milenial.

Untuk mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM ini, program-program yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- b. Program Pengembangan UMKM
- c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

**a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Tabel III. 8 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	persen	55	70,70	128,55

Sumber: Dinas KUKMPP tahun 2023

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase UMKM yang berizin, pada tahun 2023 mentargetkan 55 persen dan tercapai sebesar 70,70 persen.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dilaksanakan dengan dukungan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. Wujud kegiatan yang dilakukan berupa pendataan UMKM (updating data pelaku usaha mikro) dan pemeliharaan/pengembangan aplikasi SIDAKUI, kemitraan, pemberdayaan usaha mikro, dan fasilitasi perizinan usaha mikro.

Bagian dari upaya pembinaan UMKM di Kabupaten Bantul adalah melakukan pendataan pelaku usaha skala Usaha Mikro. Kolaborasi kegiatan pendataan usaha mikro dilakukan bersama Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul. Selama tahun 2023 terdapat usaha mikro yang diterbitkan izinnya melalui OSS sebanyak 4.882 NIB. Pengajuan Izin Usaha Mikro melalui OSS dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.

Perizinan melalui OSS berbasis resiko telah diawali di tahun 2020 sehingga sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah NIB yang diterbitkan oleh OSS sebanyak 24.581 NIB.

Untuk mendongkrak usaha mikro yang berizin, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menerapkan kebijakan untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha mikro ini agar mendaftarkan usahannya di OSS dan ber NIB. Dari upaya yang dilakukan secara terus menerus, jumlah usaha mikro saat ini yang berizin NIB dan IUMK telah mencapai 65.626 usaha mikro. Adanya ketentuan baru mengharuskan pelaku usaha mikro memiliki legalitas usaha berupa NIB. Berikut disajikan data NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Izin OSS RBA.

Tabel III. 9 Data Penerbitan IUMK dan NIB di Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2016	4.674	IUMK
2	2017	2.749	IUMK
3	2018	4.996	IUMK
4	2019	6.864	IUMK
5	2020	6.654	NIB
6	2021	9.453	NIB
7	2022	10.246	NIB
8	2023	4.882	NIB
Jumlah		65.626	NIB

*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023*

Updating data usaha mikro yang dilakukan telah mencatatkan usaha mikro Kabupaten Bantul tahun 2023 sebanyak 65.625 unit usaha. Dari data tersebut, baru sekitar 37,45% merupakan usaha mikro yang telah berizin NIB, dan selebihnya belum melakukan update perizinan melalui OSS. Masih rendahnya usaha mikro yang ber NIB ini disebabkan masih rendahnya pemahaman usaha mikro terhadap pentingnya usaha ber-NIB, dan dipengaruhi juga oleh tingkat melek teknologi usaha mikro yang masih kurang.

Dalam rangka melakukan updating data usaha mikro dan pelaku usaha sector lain yang terdata dalam SIDAKUI, sistem data di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dilakukan pemeliharaan dan pengembangan system SIDAKUI.

Disamping hal tersebut diatas, pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui kemitraan. Kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi pelaku usaha mikro bermitra dengan pengusaha dalam pemasaran produk. Pihak-pihak yang telah diajak dalam

kemitraan ini antara lain Toko Swalayan Purnama, Toko Alfamart dan Dharma Wanita Kejaksaan Negeri Bantul.



Gambar III. 3 FGD Kemitraan Usaha Mikro di Rumah Budaya Tembi

Upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro juga dilakukan pada hal memberikan fasilitasi dan pendampingan perizinan usaha mikro. Melakukan kegiatan pengawasan perizinan usaha mikro dengan berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) Kabupaten Bantul, dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul dalam ikut mensukseskan program GTRA BPN.

Pembinaan usaha mikro yang dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro adalah memberikan berbagai pelatihan ketrampilan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha mikro. Jenis pelatihan yang diberikan antara lain Packaging dan Labeling Produk (di Karangtengah, Imogiri), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro bagi warga yang terkena dampak TPA sampah Piyungan (KDN) 2 angkatan (di kalurahan Sitimulyo dan kalurahan Bawuran), pelatihan Bisnis Onlin, pelatihan pemasaran Online, pelatihann olahan makanan, pelatihan tataboga, dan pelatihan manajemen usaha.



Gambar III. 4 Pelatihan Manajemen Usaha

Dengan pelatihan yang diberikan, diharapkan ada peningkatan ketrampilan dan peningkatan usaha serta meningkatkan kualitas produk, dan kemasan, disertai ada legalitas usaha dan dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro.



Gambar III. 5 Gambar Pelatihan Bisnis Online

Sebagai Upaya memberikan tambahan wawasan dan pengalaman melakukan pengembangan usaha, pelaku usaha mikro juga diajak melakukan studi tiru dan praktik lapangan ke Kota Bandung.

Koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro yaitu berkoordinasi dengan BPN Bantul terkait dengan tanah tempat usaha pelaku usaha mikro yang belum bersertifikat. Selain kemitraan dan koordinasi dengan BPN Bantul, juga kemitraan dilakukan melalui FGD incubator bisnis, mempertemukan petani bawang merah di Selopamiro, Imogiri dengan narasumber dari Gabungan Pengusaha ekspor Indonesia. Diharapkan dari diskusi akan terjalin kemitraan untuk meningkatkan daya saing dan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi para petani bawang merah.



Gambar III. 6 FGD Inkubator Bisnis di Nawungan, Selopamiro, Imogiri

Faktor-faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program adalah:

- a. Legalitas usaha memperbesar peluang pelaku usaha untuk mendapatkan
- b. pendampingan oleh dinas;
- c. Memudahkan akses permodalan di lembaga keuangan;
- d. Memperluas pemasaran.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program adalah rendahnya kesadaran dan motivasi dari pelaku usaha untuk meningkatkan skill dan kreativitas dalam berwirausaha.

Strategi yang dapat dilakukan ke depan adalah:

- a. Melakukan pendampingan lebih intensif dengan UMKM
- b. Melakukan pemetaan lebih lanjut terhadap kebutuhan skill UMKM

- c. Membuat wadah untuk UMKM saling berkomunikasi dan sharing pengalaman.

**b. Program Pengembangan UMKM**

Tabel III. 10 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengembangan UMKM

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Binaan yang Meningkatkan Omsetnya	persen	65	70,19	107,98

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2023

Program Pengembangan UMKM dengan indikator Persentase UMKM Binaan yang Meningkatkan Omsetnya, pada tahun 2023 menargetkan 65 persen dan tercapai 70,19 persen. Dalam pelaksanaan program ini telah melakukan pembinaan untuk pengembangan usaha mikro dengan berbagai kegiatan. Usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya sebesar 70,19 persen atau setara dengan 186 pelaku usaha dari 265 binaan pada tahun 2023.

Program ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pelatihan ketrampilan, Bimtek Pendampingan Bagi UMKM untuk tergabung dalam Bantul Online Shop (BOS), melakukan kurasi produk UMKM untuk dimitrakan dengan toko modern, hasil kurasi difasilitasi pemasaran dalam BOS (Bantul Online shop), hasil kurasi untuk difasilitasi dalam Bazar Jempolan, hasil kurasi untuk difasilitasi dalam Pameran Test Pasar Produk UMKM Unggulan Bantul.

Disamping fasilitasi pengembangan tersebut juga dilakukan kegiatan layanan konsultasi usaha berupa Pojok Konsultasi bagi pelaku usaha mikro, dan dilakukan kegiatan Workshop UKM Go Digital guna mendorong UMKM untuk Go Digital dalam pemasaran produk, dan mempromosikan BOS untuk maksud mempublikasikan, mempromosikan dan memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM Lokal, mendorong pelaku usaha mikro memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha, baik dalam pemasaran, maupun dalam berproduksi. Bantul Online Shop yang sedang dikembangkan sebagai marketplace Pemda Bantul untuk mewadahi pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Bantul agar bisa memasarkan produknya secara online.

Pembinaan yang dilakukan antara lain dengan memberikan pelatihan pengembangan usaha produk olahan makanan, Pelatihan Ecoprint dan lain- lain.



Gambar III. 1 Pelatihan Olahan Makanan Aneka Bakery Dan Kue Kering



Gambar III. 8 Pojok Konsultasi Bagi UMKM.



Gambar III. 9 Kurasi Produk untuk Bazar UMKM Jempolan

Melaksanakan kegiatan Bazar UKM Jempolan, dan beberapa event yang diikuti. Kegiatan Bazar UKM Jempolan dilaksanakan di Pasar Seni Gabusan. Event ini

digelar tahunan untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk usaha mikro serta mengenalkan produk mereka ke masyarakat luas. Di samping Bazar diatas. Juga dilakukan Pameran Test Pasar Produk UMKM Unggulan Bantul yang dilangsungkan di JCM dengan mengikutsertakan 5 peserta UKM dan melaksanakan Bazar Creative UMKM Mart di Parangkusumo.



Gambar III. 2 Pameran Produk UMKM Unggulan di Jogja City Mall

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program adalah

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi oleh UMKM dalam desain produksi, pengolahan dan pengemasan produk.
- 2) Masih rendahnya UMKM yang melek teknologi informasi
- 3) Kurangnya Inovasi pengembangan usaha UMKM

Strategi yang dapat dilakukan ke depan adalah meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan kreatifitas, inovasi dan penguatan produk unggulan daerah.



Gambar III. 3 Fasilitas UMKM Go Digital

### c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator cakupan pemasaran pada Desa Preneur dengan target 9 persen dan tercapai 10,53 persen, serta indikator Capaian Rintisan Desa Preneur dengan target pada tahun 2023 sebesar 12 persen, tercapai sebesar 8 persen. Pemasaran pada desa Prenur dilakukan pada 2 desa yaitu Desa Sabdodadi dan Desa Wukirsari dari 19 Desa Prenur yang ada di Kabupaten Bantul. Program ini didukung oleh kegiatan:

- 1) Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya.
- 2) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Kegiatan yang telah dilakukan berupa terlaksananya berbagai pelatihan bagi IKM dan pelaku usaha mikro yang ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan meningkatkan kualitas produk serta dapat meningkatkan usaha dan pendapatannya. Sasaran pelatihan ini adalah pelaku-pelaku usaha mikro dan industri kecil menengah di suatu desa dengan potensi sumber daya ekonomi, misal bahan baku, SDM, dan sentra atau potensi sentra. Kegiatan yang didanai dari dana keistimewaan yang mempunyai tujuan untuk mengangkat suatu desa dapat menggerakkan sumber-sumber daya ekonominya secara bersama-sama memajukan wilayahnya dengan jiwa kewirausahaan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Desa Seloharjo (Pundong), Trimurti (Srandakan), Selopamioro (Imogiri), Triwidadi (Pajangan), dan Sabdodadi (Bantul). Pelatihan yang dilakukan yaitu:

- a. Pelatihan IKM Perca Kayu
- b. Pelatihan Keterampilan Inovasi Produk Lokal (Olahan Makanan)
- c. Pelatihan Keterampilan Inovasi Produk Lokal (Pengolahan Sabut Kelapa)
- d. Pelatihan Tata Kelola Kewirausahaan
- e. Pelatihan Olahan Makanan
- f. Pelatihan Daya Tarik Produk
- g. Pelatihan IKM Sangkar Ayam
- h. Pelatihan Kerajinan Bambu Kepang Pelatihan Kemasan (Olahan Pangan)
- i. Pelatihan Pemasaran Online
- j. FGD Kemitraan IKM



Gambar III. 4 Pelatihan Anyaman Bambu Kepang di Triwidadi

### 3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Sektor ini memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

Adapun sasaran meningkatnya pertumbuhan industri memiliki 2 indikator kinerja yaitu 1) pertumbuhan industri, dan 2) pertumbuhan industri

kreatif. Pertumbuhan industri diukur dengan mengukur jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100.

Tabel III. 11 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Tahun 2023

NO	INDIKATOR KERJA UTAMA	SATUAN	Capaian Tahun 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian S/D 2023 Terhadap 2026(%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Pertumbuhan Industri	Persen	1,93	2	2,01	100,25	2,3	87,18

Sumber: Dinas KUKMP Kab.Bantul Tahun 2023

Realisasi pertumbuhan industri tahun 2023 sebesar 2,01 persen. Peningkatan atau pertumbuhan industri ini setara dengan 520 unit industri yang tumbuh. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan realisasi 1,93 persen, atau setara dengan 492 unit usaha yang tumbuh, maka terdapat pertumbuhan unit industri lebih tinggi pada tahun 2023 dari tahun 2022. Capaian ini kinerjanya sangat tinggi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian di tahun 2023 cukup berhasil dalam mendorong tumbuhnya industri.

Faktor pendukung keberhasilan ini antara lain yaitu kondisi ekonomi global dan nasional telah mengalami pemulihan dari akibat pandemi Covid-19, dan faktor berkembangnya digital marketing menjadi alternatif pemasaran produk dan jasa.

Apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan industri pada akhir renstra (tahun 2026), maka capaian tahun 2023 telah menyumbang angka capaian sebesar 87,18 persen.

Pertumbuhan industri di luar daerah di regional DIY pada tahun 2023 dapat dilihat perbandingannya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III. 12 Jumlah Data Pertumbuhan Industri tahun 2020-2023 di DIY

No	Tahun	DIY	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo
1	2020	96.597	11.153	24.812	21.302	15.481

2	2021	96.954	11.233	25.442	21.316	15.589
3	2022	98.408	11.353	25.934	21.335	15.847
4	2023		11.353	26.454	21.366	15.962
	Pertumbuhan industri tahun terakhir	Belum ada data	0,00%	2,01%	0,145%	0,726%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul diatas pertumbuhan industri dari 3 kabupaten lainnya. Kondisi pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul ini di masa yang akan datang perlu upaya pembinaan untuk mengembangkan lebih baik. Dengan pertumbuhan industri yang besar diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar juga bagi tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Berikut disajikan data jumlah unit usaha industri yang terdiri dari jumlah unit usaha industri dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel III. 13 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No	Sektor Industri	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Pangan	9.712	31.302	9.824	31.375	9.821	31.431	9.961	31.714	10.095	31.928
2	Sandang dan Kulit	1.092	8.228	1.186	8.295	1.384	8.663	1.499	8.909	1.615	9.154
3	Kerajinan Umum	8.574	30.875	8.702	30.920	9.039	31.386	9.165	31.667	9.308	31.948
4	Kimia dan Bahan Bangunan	3.488	30.124	3.520	30.176	3.572	30.353	3.623	30.486	3.692	30.674
5	Logam dan jasa	1.493	3.403	1.545	3.456	1.626	3.571	1.686	3.685	1.744	3.802
<b>Jumlah</b>		24.359	103.897	24.812	104.222	25.442	105.404	25.934	10.6461	26.454	107.506

Sumber: Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Sasaran meningkatnya pertumbuhan industri juga dilihat dari indikator pertumbuhan industri kreatif. Pada tahun 2023 industri kreatif tetap menjadi perhatian pemerintah daerah utamanya ingin mewujudkan Bantul sebagai Kota Kreatif Dunia UCCN. Ada 3 sub sektor unggulan

industri kreatif di Kabupaten Bantul yaitu sub sektor craft, sub sektor fashion dan sub sektor kuliner.

Adapun perkembangan industri kreatif pada tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III. 19 Data Industri Kreatif Tahun 2019-2023

KETERANGAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Unit Usaha Industri	24.359	24.812	25.442	25.934	26.454
Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif	11.253	11.253	12.726	12.761	12,841

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2023

Sedangkan data industri kreatif dari sub sektor unggulan di Kabupaten Bantul, disajikan data sebagai berikut:

Tabel III. 14 Data Sub Sektor Unggulan Industri Kreatif

KETERANGAN	2021	2022	2023
Fashion	2.161	2.159	2179
Kuliner	4.088	4.090	4074
Kriya	6.477	6.512	6588
Jumlah	12.726	12.761	12.841

Sumber: Dinas KUKMPP Tahun 2023

Jumlah industri kreatif ini menjadi kekuatan Kabupaten Bantul untuk memajukan dan ingin mencapai Bantul Kota Kreatif versi Unesco. Realisasi Indikator pertumbuhan industri kreatif tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 21 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kreatif Tahun 2023

NO	INDIKATOR KERJASAMA	Satuan	2022			2023			TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP 2026(%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Pertumbuhan Industri Kreatif	Per sen	0,31	0,31	100	<b>0,41</b>	<b>0,63</b>	<b>152,90</b>	<b>0,97</b>	<b>64,63</b>

Sumber: Dinas KUKMP Kab.Bantul Tahun 2023

Dari tabel data diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pertumbuhan industri kreatif tahun 2023 mencapai target yaitu 0,63 % dari target 0,41 % dengan tingkat capaian sebesar 152,90%. Pertumbuhan industri kreatif tahun 2023 naik 0,63% atau setara dengan 80 unit industri kreatif yang tumbuh. Adapun pada tahun 2022, realisasi indikator ini sebesar 0,31% atau setara dengan 35 unit usaha industri yang tumbuh. Capaian pertumbuhan industri kreatif pada tahun 2023 lebih tinggi dari capaian tahun 2022.

Pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kondisi kurun waktu 5 tahun sebelumnya. Berikut disajikan data pertumbuhan industri kreatif tahun 2017-2021.

Tabel III. 22 Jumlah dan Pertumbuhan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023

No	Sektor Industri	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Unit Usaha Industri kreatif	10.097	11.253	11.253	12.726	12.761	12.841
2	Pertumbuhan Industri Kreatif	10,09%	11,45%	0	13,08%	0,31%	0,63%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2023

Keberhasilan pencapaian pertumbuhan industri kreatif tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- a. kebijakan pemerintah daerah mendorong tumbuhnya dan berkembangnya produk potensi lokal dengan inovasi *recycle* dan *upcycle*.
- b. Kolaborasi optimal para pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif
- c. Terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai salah satu pihak pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi.
- d. Terbentuknya Bantul Kreatif Forum

e. Komitmen dari Pimpinan Daerah untuk pendanaan.

Untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri, program-program yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

**a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK dengan realisasi 90,84% dari target 90,65% atau tingkat capaian 100,21%.

Faktor pendorong keberhasilan program ini adalah

- 1) Adanya regulasi baru yg memudahkan perizinan berusaha.
- 2) Meningkatnya sektor industri kreatif

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan berupa Penyusunan Kajian Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Nawungan dalam rangka memberikan arah pengembangan pengolahan hasil pertanian di Nawungan untuk memajukan menuju Kawasan pariwisata berbasis pengolahan hasil pertanian. Kegiatan yang telah dilakukan pada program ini adalah penyusunan Masterplan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Piyungan. Masterplan KIHT ini ditjukan untuk menjadi pedoman atau arah pengembangan Kawasan industri pengolahan hasil tembakau.

Kegiatan pendukung program ini yaitu berbagai pembinaan/pelatihan dan bimtek yang dilakukan untuk IKM-IKM di Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan ketrampilan dan kemampuan menghasilkan produk dan mendorong tumbuhnya usaha baru, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan jangkauan pemasaran produk, meningkatkan produktivitas IKM, melakukan promosi dan pameran produk hasil IKM, dan memfasilitasi sertifikasi Halal dan HKI, fasilitasi badan hukum kelompok IKM serta Sosialisasi dan Fasilitasi

Sertifikasi SPPIRT. Berbagai pelatihan dan fasilitasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dan mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat.

Pelatihan atau bimtek yang dilakukan yaitu:

- 1) Bimtek Pembuatan Olahan Aneka Kripik, Bimbingan Teknis Olahan Makanan; Kue Basah dan Kering;
- 2) Bimtek batik pewarna alam;
- 3) Bimbingan Teknis Desain dan Inovasi bagi Kelompok IKM di Sentra IKM Kipas Bambu;
- 4) Bimbingan Teknis Desain dan Inovasi Bagi Kelompok IKM di Sentra IKM Mebel;
- 5) Kegiatan Bimbingan Desain dan Inovasi Bagi Kelompok IKM di Sentra IKM Kulit;
- 6) Kegiatan BimTek Desain dan Inovasi Bagi Kelompok IKM di Sentra IKM Anyaman Bambu;
- 7) Kegiatan BimTek Desain dan Inovasi Bagi Kelompok Potensi Batik Jumputan;

Selain kegiatan-kegiatan bimtek diatas, kegiatan pembangunan sumber daya industri dilakukan, yaitu;

- 1) Update Data Sentra Industri,;
- 2) Pameran INACRAFT;
- 3) Tosan Aji;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Sentra Industri; serta
- 5) penyusunan buku profil sentra IKM Mebel Dlingo, penyusunan buku profil sentra IKM, penyusunan buku profil sentra IKM Keramik Pundong dan penyusunan buku profil sentra IKM Keris Imogiri.

Update data sentra industri ditujukan untuk menginventarisasi keberadaan dan perkembangan sentra industri di Kabupaten Bantul. Seiring dengan upaya membangun bidang industri kecil dan menengah, sentra-sentra industri tumbuh dengan baik. Tahun 2021 jumlah sentra industri di Bantul sebanyak 75 sentra. Dari *updating* data sentra industri di tahun 2023, di Kabupaten Bantul saat ini terdapat 78 sentra industri. Pada tahun 2023 ada pertumbuhan 3 sentra industri atau mengalami kenaikan dari tahun 2021.

Keikutsertaan Kabupaten Bantul dalam pameran Inacraft yang berskala internasional, menunjukkan ke masyarakat internasional bahwa produk-produk Kabupaten Bantul mampu bersaing dengan produk dari negara lain.



Gambar III. 5 Bimbingan Teknis Desain dan Inovasi bagi Kelompok di Sentra IKM Kipas



Gambar III. 6 Bimbingan Teknis Desain dan Inovasi Bagi Kelompok IKM di Sentra IKM Wayang



Gambar III. 7 Keikutsertaan dalam Pameran INACRAFT



Gambar III. 16 Festival Tosan Aji di Pasar Seni Gabusan

Disamping kegiatan tersebut diatas, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri juga didukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana industri berupa penyusunan Masterplan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu-Pajangan, dan renovasi baliho papan penunjuk arah Sentra yaitu penunjuk arah Sentra Batik Wijirejo, penunjuk arah Sentra Tatah Sungging Pucung Wukirsari, penunjuk arah Sentra Batik Giriloyo Wukirsari Imogiri, dan penunjuk arah Sentra Kerajinan Bambu Karangasem Muntuk Dlingo.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program Perencanaan dan Pembangunan Industri didukung oleh kegiatan pemberdayaan dan kerjasama serta peran serta masyarakat dalam pengembangan industri

kecil menengah. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan kerjasama serta peran serta masyarakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Anggota Dekranasda;
- 2) Pelatihan Industri Kreatif;
- 3) Pelatihan Olahan Pangan;
- 4) Workshop Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- 5) Pameran Kriya Nusa, Pameran Dekranasda, Pameran APKASI, Bantul *Craft And Fashion Festival*;
- 6) Pameran Gebyar Kriya Nusantara;
- 7) Pameran ATF (Asean Tourism Forum);
- 8) Pembuatan Branding Book Ekonomi Kreatif Bantul;
- 9) Aktivasi Bantul Creative Hub Pasar Seni Gabusan;
- 10) Kongres Craft Indonesia; dan
- 11) Kunjungan Kerja Dekranasda Ke Jawa Tengah.

Pelatihan anggota Dekranasda dilaksanakan bertujuan meningkatkan ketrampilan dan keahlian pengrajin / IKM dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan serta dapat memasarkan produk yang dihasilkan di berbagai pasar, baik pasar lokal, regional maupun internasional, serta di berbagai platform market place yang ada. Berbagai pelatihan yang dilakukan untuk memfasilitasi IKM-IKM di Kabupaten Bantul bertujuan untuk mampu lebih mengembangkan inovasi produk, meningkatkan kualitas produk baik dari segi desain produk, diversifikasi produk, pengemasan dan difasilitasi dalam pemasaran produk.

Dekranasda Kabupaten Bantul berperan serta dalam memajukan industri kreatif di Bantul. Dalam rangka untuk lebih memajukan industri kreatif, Dekranasda Kabupaten Bantul ikut dalam memotivasi, mendampingi dan memberikan pelatihan-pelatihan industri bagi pengrajin/IKM Bantul. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surakarta untuk belajar mengenai strategi Surakarta dapat masuk ke Jejaring Kota Kreatif Dunia versi UNESCO. Kunjungan kerja Dekranasda ini dilaksanakan dalam rangka untuk memajukan industri kreatif menuju Bantul Kabupaten Kreatif Dunia versi Unesco.

Salah satu pelatihan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Industri Kreatif, bagi IKM Kerajinan Kipas Banyon dan IKM Kerajinan Perca Kayu Mancasan.

Pelatihan industri kreatif ini selain untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan berproduksi juga diharapkan dapat mendukung kegiatan ekspor untuk produk-produk kerajinan seperti craft.



Gambar III. 8 Kegiatan Pelatihan Anggota Dekranasda



Gambar III. 18 Kunjungan Kerja Dekranasda Kabupaten Bantul ke Surakarta.



Gambar III. 19 Pelatihan Industri Kreatif

Berbagai pelatihan olahan pangan modern diberikan kepada masyarakat. Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan ketrampilan dan

kemampuan IKM atau peserta menghasilkan produk yang berkualitas, variatif dan inovatif. Industri sektor kuliner berkembang dinamis dengan berbagai inovasi yang ditampilkan baik dari sisi produk, pengemasan dan penyajiannya. Industri sektor kuliner didorong tumbuh dan berkembang seiring dengan pengembangan bidang pariwisata.



Gambar III. 9 Pelatihan Olahan Makanan

Salah satu bagian pemberdayaan masyarakat di sektori industri kecil menengah antara lain dengan memberikan pelatihan pemasaran online. Bidang usaha yang telah ada didorong untuk dikembangkan pemasarannya melalui sistem online. Platform market place yang bertebaran di media sosial, untuk dimanfaatkan sebagai wadah dalam pemasaran produk yang dihasilkan atau usaha yang dijalankan.



Gambar III. 10 Pelatihan Pemasaran Online

Pemberdayaan masyarakat industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bantul melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota juga dilaksanakan dengan penyelenggaraan kegiatan yang memfasilitasi IKM-IKM untuk turut serta dalam pameran atau event mempromosikan dan mengenalkan produk- produk dan

hasil karya kreatifnya. Pameran-pameran yang diikuti antara lain Pameran ATF (Asean Tourism Forum) yang diselenggarakan di JEC, Yogyakarta pada tanggal 2-5 Februari 2023. Pada pameran ini mengikutsertakan 6 pelaku usaha. Selain itu Pameran Dekranasda, Pameran Apkasi, Pameran Kriya Nusa, Bantul Craft And Fashion Festival, dan Pameran Gebyar Kriya Nusantara.



Gambar III. 11 Kegiatan Keikutsertaan dalam pameran ATF di jEC Yogyakarta.



Gambar III. 12 Pameran Dekranasda di Jogja City Mall



Gambar III. 13 Pameran APKASI di ICE BSD Tangerang Banten.



Gambar III. 14 Pameran Kriya Nusa



Gambar III. 15 Bantul Craft And Fashion Festival


Bantul Craft And Fashion Festival yang diselenggarakan di Pasar Seni Gabusan pada tanggal 22 Juli 2023 disemarakkan dengan Lomba Desain Busana Wastra Bantul dan Fashion Show oleh perwakilan OPD. Event ini merupakan ajang lomba desain dan fashion bagi kreator, desainer fashion muda untuk menunjukkan hasil kreativitas.



Gambar III. 16 Pameran Gebyar Kriya Nusantara

Industri kreatif merupakan salah satu bagian dari industri yang sedang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pengembangan industri kreatif menjadi penyangga ekonomi di Kabupaten Bantul. Produk-produk ekspor dari DIY sebagian besar adalah produk dari pengrajin-pengrajin Kabupaten Bantul. Upaya mengembangkan industri kreatif dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya untuk menuju Kabupaten Bantul sebagai Kota Kreatif Dunia versi Unesco. Program-program kegiatan yang telah dilakukan untuk mewujudkan itu adalah dengan Pembuatan Branding Book Ekonomi Kreatif Bantul, Aktivasi Bantul Creative Hub Pasar Seni Gabusan, dan Kongres Craft Indonesia.

Pembuatan Branding Book Ekonomi Kreatif dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penguatan Brand Bantul Kota Kreatif. Penguatan label Bantul Kota Kreatif diwujudkan dalam bentuk karya buku yang memadukan unsur-unsur seni, budaya, sosial dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dengan pengembangan ekonomi kreatif salah satunya melalui industri kreatif.



Gambar III. 17 Branding Book Ekonomi Kreatif Bantul

Penerapan logo branding Bantul seperti pada berbagai jenis merchandise, seperti bangku taman, halte bus, t-shirt, dan mug, adalah langkah dalam memperkuat identitas Kabupaten Bantul dan memanfaatkan brand ini untuk dapat memberikan nilai tambah pada berbagai media.

Wujud kegiatan untuk membangun Bantul menuju Bantul Kota Kreatif versi Unesco adalah Aktivasi Bantul Creative Hub Pasar Seni Gabusan. Kegiatan ini berupa penyelenggaraan Bantul Inclusive Carnival hasil kolaborasi dengan kegiatan ekonomi kreatif, yang diselenggarakan di Pasar Seni Gabusan (PSG). Bantul ingin mempertunjukkan pesan kepada dunia bahwa Kabupaten Bantul adalah kota kreatif yang kuat di Indonesia. Pada tahapan ini ditunjukkan sinergi antara industri kreatif dan ekonomi kreatif dan kedepannya dapat membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang makin mampu untuk meningkatkan perekonomian rakyat Bantul melalui produk-produk kreatif khususnya di bidang seni pertunjukan rakyat dan kerajinan.



Gambar III. 18 Bantul Inclusive Carnival

Dalam rangka mendukung mewujudkan Bantul Kreatif Dunia, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan membangun strategi mengembangkan ekonomi kreatif. Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan *Congres Craft Indonesia*, pada 14 Maret 2023 di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. *Congres Craft Indonesia* ini bertujuan untuk menguatkan ekosistem ekonomi kreatif Kabupaten Bantul menuju Jejaring Kota Kreatif Dunia versi Unesco pada bidang kreatif *Craft and Folk Art*. Selain kegiatan

Congres Craft Indonesia, juga dilakukan Workshop Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi IKM Batik.



Gambar III. 19 Kongres Craft Indonesia di ISI Yogyakarta.



Gambar III. 20 Workshop Pelatihan Berbasis Kompetensi



Gambar III. 21 Pameran Kriyanusa



Gambar III. 22 Pameran Dekranasda



Gambar III. 23 Pameran Gebyar Kriya Nusantara

#### b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini dengan indikator persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan dengan target 100 persen dan tercapai 100 persen. Realisasi target adalah sebanyak 3 izin yang telah diterbitkan berdasarkan berita acara verifikasi teknis permohonan izin melalui akun SiINas sejumlah 3 Berita acara.

Program ini didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Melaksanakan kegiatan verifikasi teknis perizinan berusaha perusahaan industri yang di ajukan oleh perusahaan industri melalui akun SIINas, sehingga terbitlah Berita Acara Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Perusahaan Industri.



Gambar III. 24 Pelaksanaan Verifikasi Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri

- 2) Terlaksananya kegiatan sosialisasi kewirausahaan bagi pelaku usaha sehingga menambah pengetahuan bagi pelaku usaha akan pentingnya berwirausaha dan perizinan berusaha.



Gambar III. 25 Sosialisasi Kewirausahaan

- 3) Terlaksananya kegiatan pengawasan perizinan berusaha sektor industri bagi pelaku usaha sektor industri.



Gambar III. 26 Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Industri

Keberhasilan program ini didorong oleh digalakkannya penggunaan produk dalam negeri yang mensyaratkan kandungan minimal TKDN bagi produk serta komitmen pemerintah dalam kegiatan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor industri melalui Akun SilNas untuk mempermudah perizinan berusaha sektor industri.

Keuntungan memiliki akun SilNas dalam melakukan usaha sektor industri, antara lain untuk:

- ❖ Jaminan ketersediaan bahan baku
- ❖ Perlindungan dari serbuan barang-barang impor

- ❖ Fasilitasi sertifikasi TKDN IK (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

Faktor Penghambat:

- ❖ Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha sektor industri untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha sektor industri.

### **c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini dengan indikator Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota dengan target 0,22 persen dan tercapai 1,3 persen. Realisasi atas target ini adalah terdapat sebanyak 344 Jumlah data Perusahaan industri kecil, menengah dan Perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota di SIINas terhadap total populasi Perusahaan industri kecil menengah dan Perusahaan Kawasan industri di Kabupaten/Kota.

Program ini didukung oleh kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang telah dilakukan berupa:

- 1) Sosialisasi Pemenuhan Perizinan Sektor Industri;
- 2) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Data Industri.
- 3) Sosialisasi kepatuhan dan evaluasi SIINas;
- 4) Fasilitasi Pembuatan dan Pengisian Akun SIINas;
- 5) Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN IK;
- 6) Rapat koordinasi membahas penyusunan rencana Aksi P3DN.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan bertujuan untuk :

- 1) Mengembangkan kemampuan bersaing bagi IKM
- 2) Mendampingi perkembangan IKM
- 3) Meningkatnya IKM dengan legalitas

Kemanfaatan bagi pelaku usaha sektor industri kecil menengah memiliki akun SIINas antara lain dapat mengakses kegiatan fasilitasi sektor industri yang

diberikan oleh pemerintah daerah provinsi guna pengembangan usaha antara lain fasilitasi dalam pameran, dan pelatihan industri.



Gambar III. 49 Fasilitasi Pembuatan dan Pengisian Akun SIINas



Gambar III. 27 Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN IK

Keberhasilan pelaksanaan program ini didorong oleh faktor adanya persyaratan untuk memiliki akun SIINas bagi IKM untuk dapat mengakses fasilitasi dari pemerintah DIY, dalam hal ini Dinas Perindag DIY (Pameran, Pelatihan industri) serta dorongan digalakkannya peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat lokal maupun nasional sehingga mendorong pelaku usaha sektor industri

untuk memiliki sertifikat TKDN bagi produk-produk yang dihasilkan. Sedangkan faktor penghambat yang ada adalah kurangnya kesadaran IKM untuk register akun SIINas dan kurangnya kesadaran IKM untuk menyusun laporan data industri per-semester.

Solusi atas permasalahan yang dihadapi adalah:

- 1) Menerbitkan surat himbauan ke IKM untuk menyampaikan laporan data industri melalui akun SIINas
- 2) Dilakukan bimtek penyusunan laporan data industri;
- 3) Fasilitasi sertifikasi TKDN IK untuk mendorong kepatuhan penyusunan laporan data industri.

#### **4. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**

Sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diukur dengan indikator Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB. Pengukuran Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB ini diukur atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n (sumber data dari BPS).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi yang dipakai sebagai alat tolok ukur perkembangan ekonomi suatu daerah serta dapat dijadikan sebagai perbandingan antar daerah.

Penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi sehingga PDRB diartikan sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dari PDRB ini dapat diketahui nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah.

Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Salah satu kategori lapangan usaha adalah Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis)

dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Untuk menghitung PDRB ada 2 macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Dalam konteks pertumbuhan PDRB, maka indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB menggunakan harga konstan tahun 2010, dengan demikian pertumbuhan sudah bebas dari faktor inflasi. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Nilai Rupiah Sektor Perdagangan adalah nilai PDRB ADHK sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2022 realisasi Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB sebesar 1.679 (milyar rupiah)\* (sumber: rilis BPS). Nilai PDRB sektor perdagangan tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS Kabupaten Bantul) adalah sebesar Rp 1.752,52 milyar atau 94,69% dari yang ditargetkan. Hasil ini apabila dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2022 sebesar 93,89% dari target Rp 1.788,16 milyar mengalami peningkatan.

Pada akhir periode Renstra tahun 2026, target PDRB sektor perdagangan sebesar Rp1.975,84 M. Hasil perhitungan PDRB sektor perdagangan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka realisasi tahun 2023 memberikan kontribusi nilai PDRB sebesar 88,70 persen.

Tabel III. 23 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2023

NO	INDIKATOR KERJA UTAMA	2022			2023			TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Nilai rupiah sektor perdagangan (dalam milyar rupiah)	1.788,16	1.679	93,89	1850,72	1.752,52 *	94,69	1975,84	88,70

\* Realisasi dengan angka BPS tahun 2023

Sumber : Dinas KUKMPP Kab.Bantul Tahun 2023

Capaian nilai tersebut mencapai 94,69 % dari target yang ingin dicapai, serta jika dilihat dari target akhir Renstra pada tahun 2026, realisasi tersebut telah menyumbang prosentase 88,70 %.

Faktor-faktor yang mendorong capaian realisasi sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah:

- a) Meningkatnya aktivitas perdagangan Kabupaten Bantul seiring dengan kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi;
- b) Meningkatnya fasilitasi dan dukungan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c) Meningkatnya pemanfaatan digitalisasi dan TI dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

Untuk mendukung sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, program-program yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan Ekspor
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

#### a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Tabel III. 24 Pengukuran Kinerja Indikator Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan	%	52	64,86	124,73

Sumber: Dinas KUKMPP Kab.Bantul Tahun 2023

Pengukuran kinerja Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan yaitu dengan indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan dan pada tahun 2023 mentargetkan 52 persen dan tercapai sebesar 64,86 persen. Ini artinya pelaku usaha yang berizin di sektor usaha

perdagangan sebesar 64,86 persen. Capaian tahun 2023 ini setara dengan terdapat 480 toko swalayan dan toko modern yang berizin dari 740 toko modern dan swalayan yang ada di Kabupaten Bantul.

Program ini didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, berupa pemenuhan komitmen perizinan usaha, pemantauan dan pengawasan terhadap perizinan usaha sektor perdagangan. Kegiatan ini melingkupi perizinan toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta peningkatan kemampuan pelaku usaha retail. Kegiatan pemantauan dan pengawasan atas perizinan jenis toko modern dan dilakukan untuk mengawasi apakah izin yang dimiliki masih sesuai dengan kondisi dan peruntukannya, masa berlakunya serta verifikasi teknis terhadap pengajuan permohonan izin pendirian toko modern.

Apabila perizinan yang dimiliki masih sesuai dengan peruntukannya, maka operasional usaha dapat terus berlangsung, namun apabila terdapat hal dan atau perbuatan yang melanggar ketentuan atas perizinan yang dimiliki maka akan diberlakukan tindakan sesuai ketentuan. Selama tahun 2023 telah dilakukan verifikasi teknis terhadap 30 pengajuan izin pendirian toko swalayan dan selanjutnya diterbitkan 30 surat keterangan perizinan pendirian toko swalayan. Untuk memperluas wawasan dan referensi bagi pelaksanaan perizinan toko swalayan dan usaha perdagangan toko modern lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor. Kunjungan kerja mendiskusikan tentang pengembangan sektor usaha perdagangan utamanya pengelolaan pasar rakyat, penataan toko swalayan dan pengembangan ekspor.


Untuk meningkatkan daya saing toko retail, toko kelontong, maka diselenggarakan pelatihan manajemen retail bagi toko kelontong dan minimarket. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha agar lebih kuat menghadapi persaingan dunia usaha. Materi pelatihan meliputi manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen organisasi, dan pengelolaan software ritel.



Gambar III. 28 Pelatihan Manajemen Retail bagi untuk Toko Kelontong dan Minimarket Lokal

Untuk lebih menyebarkan informasi terkait dengan ketentuan perizinan toko modern, dilakukan sosialisasi perizinan toko swalayan dan sosialisasi manajemen retail. Pendataan toko swalayan dilakukan untuk memiliki database toko swalayan sebagai landasan bagi langkah pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan di sektor ritel.

Cakupan kegiatan usaha perdagangan toko modern ini juga melingkupi usaha pergudangan. Penerbitan Tanda Daftar Gudang dilakukan melalui proses verifikasi teknis atas pengajuan perizinan dan selama tahun 2023 telah diterbitkan 10 berita acara verifikasi teknis pengajuan perizinan pergudangan. Monitoring dan pengawasan pergudangan dilakukan untuk tujuan keamanan dalam peredaran barang kepada konsumen atau masyarakat.



Gambar III. 29 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Toko Swalayan  
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023



Gambar III. 30 Pengawasan Gudang

Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023

Selain kegiatan tentang perizinan toko swalayan dan toko modern serta penerbitan Tanda Daftar Gudang, program ini juga didukung oleh kegiatan:

- 1) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri;
- 2) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat; dan
- 3) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa pemantauan dan pengawasan, melakukan verifikasi teknis pengajuan permohonan izin toko jejaring waralaba, pemantauan dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung di tempat, dan pengawasan fasilitas penyimpanan, distribusi pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya. Kegiatan-kegiatan pengawasan perizinan tersebut dilakukan dengan bersinergi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak terkait lainnya.



Gambar III. 31 Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

Keberhasilan pelaksanaan program ini didorong oleh faktor-faktor antara lain:

- a. Kesadaran Pelaku Usaha untuk mendaftarkan usahanya cukup tinggi; dan
- b. Adanya OSS RBA memudahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya.

Sedangkan kendala atau penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan program yaitu;

- 1) Pelaku usaha masih banyak yang belum mau mendaftarkan usahanya karena terkendala faktor pajak, ditakutkan ketika memiliki NIB maka akan langsung berhubungan dengan pajak.
- 2) Adanya modul di aplikasi OSS yang belum dapat digunakan secara optimal, misal yang modul pengawasan belum bisa digunakan sampai dengan keluar sanksi administratif.
- 3) Kurang sinkronnya antara peraturan pemerintah pusat dengan aturan yang ada di daerah (misal untuk toko swalayan, berdasar PP 5 th 2021 merupakan risiko rendah yang mana NIB langsung terbit sendiri tetapi dalam Perda 21 tahun 2018 ada aturan terkait pendirian toko swalayan yang masih mengatur jarak dan kuota)

#### **b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Tabel III. 15 Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	3	27,88	<b>929,33</b>

Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023

Pengukuran kinerja program ini adalah Persentase Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat dengan target 3% terealisasi 27,88%. Pada program ini dilakukan pendataan omzet pedagang pasar secara sampling. Sampling dilakukan di 11 (sebealas) pasar rakyat yaitu Pasar Imogiri, Pasar Piyungan, Pasar Angkruksari, Pasar Turi, Pasar Barongan, Pasar Pundong, Pasar Semampir, Pasar Panasan, Pasar Mangiran, Pasar Koripan, dan Pasar Grogol. Dari pendataan omzet pedagang di dapat hasil perhitungan rata-rata kenaikan omzet pedagang sebesar 27,88%. Kenaikan omzet tersebut dipengaruhi adanya promosi pasar untuk meningkatkan kembali minat pembeli untuk berbelanja di pasar dan revitalisasi pasar untuk meningkatkan minat pembeli datang dan berbelanja di pasar rakyat.

Program ini dilaksanakan dengan didukung kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yaitu berupa kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan diuraikan dalam narasi dalam penjelasan berikut dibawah ini.

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan meliputi penyediaan sarana distribusi perdagangan berupa pembangunan dan rehabilitasi sarana fisik pasar dan pemenuhan fasilitas sarana prasarana dalam pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran, kenyamanan, dan keamanan kegiatan usaha perdagangan di dalamnya.



Gambar III. 32 Pendampingan APPSI

Penyediaan sarana distribusi perdagangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan. Pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat dilakukan di berbagai pasar dengan kondisi fisik yang membutuhkan penanganan prioritas. Rehabilitasi Pasar Bantul merupakan salah satu prioritas yang dilakukan untuk mewujudkan modernisasi pasar rakyat. Pemenuhan sarana dan prasarana Pasar Bantul yaitu menyediakan sarana prasarana Co-Working Space.

Selain pembangunan/rehabilitasi Pasar Bantul, kegiatan pemeliharaan pasar telah dilakukan yaitu pemeliharaan/perbaikan atap dan jembatan di Pasar Seni Gabusan, pemeliharaan Paving blok Pasar Dlingo, pemeliharaan Pasar Piyungan (perbaikan talang), pemeliharaan Pasar Jejeran (perbaikan tutup drainase), pemeliharaan Pasar Niten (Pavingblok), pemeliharaan Pasar Barongan (Drainase), pembangunan /rehabilitasi Pasar Mangiran, Pasar Imogiri, dan Pasar Gumulan.

Dalam Upaya mendukung program Pasar Seni gabusan sebagai pusat ruang kreatif di Bantul, telah dilakukan penyusunan DED Bantul Kreatif Park. Diharapkan dengan tersedianya DED ini, ke depan dapat segera terwujud keberadaan Bantul kreatif park ini dengan sinergi dari berbagai komponen dan stakeholder yang terkait.

Peralatan kebersihan seperti gerobak dorong, sepatu boot sebagai perlengkapan bagi tenaga kebersihan pasar dimaksudkan untuk mendukung terciptanya pasar yang bersih dan aman. Penyediaan alat/komponen listrik, dan APPAR disediakan untuk keperluan pasar. Untuk sarana keamanan pasar dipasang CCTV pasar, pemeliharaan baliho di pasar Ngipik serta pemeliharaan

jalan dan elektrikal. Bahan cetak media promosi guna mendukung penanganan darurat sampah di lingkungan pasar. Kegiatan memfasilitasi sarana distribusi perdagangan juga menjangkau Pedagang Kaki Lima yaitu dilakukan pendataan PKL yang ada di Kabupaten Bantul. Pendataan PKL ini mempunyai tujuan untuk dasar melakukan pembinaan, pengembangan kawasan pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.

Paket-paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan pasar sebagai berikut:

1. Penerangan Jalan dan Elektrikal
2. Belanja Pemeliharaan Baliho
3. Belanja Sarana Prasarana Co-Working Space Pasar Bantul
4. Pemeliharaan Rutin Pasar Rakyat
5. Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Taman Kuliner Wukirsari
6. Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Bantul
7. Belanja Modal CCTV
8. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Bantul
9. Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Bantul
10. Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pasar Imogiri Penambahan Fasilitas Akses Difabel dan Prasarana Lainnya untuk SNI
11. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pasar Imogiri Penambahan Fasilitas Akses Difabel dan Prasarana Lainnya untuk SNI
12. Rehabilitasi Pasar Imogiri Penambahan Fasilitas Akses Difabel dan Prasarana Lainnya untuk SNI
13. Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pasar Mangiran
14. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pasar Mangiran
15. Rehabilitasi Pasar Mangiran
16. Penyusunan DED Bantul Creative Park
17. Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pasar Dlingo
18. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pasar Dlingo
19. Rehabilitasi Pasar Dlingo

20. Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Panasan
21. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Panasan
22. Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Panasan
23. Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Jejeran
24. Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Jejeran
25. Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Jejeran
26. Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pasar Gumulan
27. Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pasar Gumulan
28. Rehabilitasi Pasar Gumulan



Gambar III. 33 Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Bantul  
Sumber Dinas KUKMPP tahun 2023



Gambar III. 57 Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Klithikan Niten  
Sumber: Dinas KUKMPP tahun 2023



Gambar III. 58 Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Jejeran  
Sumber: Dinas KUKMPP tahun 2023



Gambar III. 59 Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Turi  
Sumber: Dinas KUKMPP tahun 2023



Gambar III. 34 Pembuatan Papan Nama Pasar  
Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2023



Gambar III. 35 Penataan Pasar Klitikan Niten  
Sumber Dinas KUKMPP tahun 2023

Kemitraan yang dikembangkan dalam pengelolaan pasar memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan pasar rakyat. Faktor kondisi bangunan los pasar, kios pasar, dan sarana fisik lainnya yang baik serta didukung oleh faktor keamanan lingkungan dan kebersihan pasar diharapkan pasar menjadi sarana usaha perdagangan yang diminati masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Disamping kegiatan pemenuhan fisik sarana dan prasarana pasar, upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap aktivitas usaha perdagangan dilakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sumber-sumber daya pengelola pasar rakyat. Pengelolaan sumber-sumber daya pasar ini meliputi SDM aparat pengelola pasar, pedagang pasar, lembaga Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dilaksanakan dalam rangka pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Pembinaan dilakukan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang menjangkau pengelolaan pasar yaitu dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan MCK pasar, dan pengelolan dana bergulir pedagang pasar dan pengelolaan PAD melalui e-retribusi pasar. Pengelolaan dana bergulir dimaksudkan untuk tujuan meminjamkan dana untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada pedagang pasar oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2023 tidak ada pengguliran dana bergulir karena terkendala belum adanya regulasi memayungi.

Pengelolaan retribusi pasar dengan inovasi E-Retribusi telah berjalan di beberapa pasar khususnya pedagang yang menempati kios pasar, antara lain Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Piyungan, Pasar Barongan, Pasar Celep, Pasar Angkrusari, Pasar Gatak, Pasar Janten, Pasar Pleret, Pasar Niten, Pasar Sungapan, dan Pasar Semampir. Penerapan e-retribusi pasar masih mengalami kendala khususnya di kalangan pedagang itu sendiri. Regulasi yang ada belum mampu memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan retribusi ini. Sosialisasi telah dilakukan, percepatan penerapan kepada pedagang-pedagang di pasar di Kabupaten Bantul terus dilakukan. Percepatan e-retribusi dilakukan dalam rangka mewujudkan pasar modern melalui digitalisasi pengelolaan retribusi pasar.



Gambar III. 36 Percepatan E-Retribusi Pasar

Penyusunan kajian omset pedagang merupakan salah satu kegiatan untuk mengetahui peningkatan omset pedagang pasar rakyat. Berbagai upaya telah dilakukan dalam memfasilitasi pengembangan pasar baik secara fisik dan pembinaan serta pemberdayaan sumber-sumber daya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang yang ditunjukkan salah satunya dengan peningkatan omset pedagang.



Gambar III. 63 Pengumpulan Data Omset Pedagang di Pasar Mangiran

Kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan dalam hal ini adalah pasar rakyat menempatkan pengelola pasar sebagai subjek dan objek pembangunan. Para pengelola pasar ini penting ditingkatkan kemampuannya, pengetahuannya serta wawasannya untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi peningkatan kualitas pengelolaan pasar. Bentuk kegiatan pemberdayaan ini berupa pelatihan pedagang dari beberapa pasar, pendampingan APPSI untuk dapat turut melakukan promosi mandiri pasar serta turut mengoptimalkan penarikan retribusi melalui e-retribusi.



Gambar III. 37 Pendampingan APPSI

Kegiatan lain yang dilakukan adalah rapat teknis pengelolaan pasar, serta melakukan promosi pasar berupa senam bersama dan belanja berhadiah di Pasar Imogiri guna meningkatkan kunjungan masyarakat untuk berbelanja di pasar rakyat tersebut.



Gambar III. 38 Promosi Pasar di Pasar Imogiri  
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun  
2023

Kabupaten Bantul memiliki pasar ber-SNI yaitu Pasar Imogiri. Pasar Rakyat Ber-SNI merupakan langkah untuk mempertahankan kesesuaian pedagang dan pengelola Pasar Imogiri dalam menerapkan SNI Pasar 8152:2021. Tahun 2023 berhasil mendapatkan kembali penghargaan ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan uji laboratorium dengan uji laboratorium air bersih yang ada di lingkungan pasar. Dari hasil sertifikasi SNI Pasar Imogiri Ini telah diupayakan pemenuhan atas Amdal limbah Pasar Imogiri. Dalam rangka ini, Dinas KUKMPP telah bekerja sama dengan BRI sebagai CSR mendukung tercapainya kembali Pasar ber-SNI bagi Pasar Imogiri.



Gambar III. 39 Re-sertifikasi SNI Pasar Imogiri  
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023



Gambar III. 40 Pengelolaan Pendapatan

Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023



Gambar III. 68 Rapat Kerja Teknis

Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023

### c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Tabel III. 16 Pengukuran Kinerja Indikator Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%	7	9,31	126,8

Pengukuran kinerja program ini dengan indikator Prosentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu) dengan target 7% terealisasi 9,31%. Prosentase koefisien variasi harga antar waktu pada tahun

2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 11,85. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi harga yang cukup terkendali dari berbagai komoditas barang kebutuhan pokok selama tahun 2023. Harga barang kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan bawang merah mengalami fluktuasi harga yang tinggi dan untuk komoditas hasil industri dan peternakan relatif lebih stabil.

Realisasi capaian target program ini belum berhasil yakni masih lebih tingginya prosentase koefisien variasi harga antar waktu dari target. Disebut berhasil apabila realisasi Indikator ini sama atau lebih rendah dengan target. Makin tinggi realisasi, semakin tinggi inflasi harga yang terjadi. Sebaliknya semakin rendah realisasinya semakin rendah tingkat inflasi yang dialami.

Program ini dilaksanakan dengan dukungan kegiatan:

- 1) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 2) Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota;
- 3) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;

Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilakukan dengan kegiatan berupa:

- 1) Pendataan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok di pelaku usaha distribusi dan pemantauan ketersediaan dan harga barang penting di pelaku usaha LPG tabung 3 Kg. Dari hasil kegiatan pendataan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok ini telah dilakukan pendataan ketersediaan dan harga Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, tepung Terigu, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur ayam, Bawang Merah dan Bawang putih di 20 pelaku usaha.
- 2) Pemantauan ketersediaan dan harga barang penting di pelaku usaha LPG tabung 3 Kg telah dilakukan pemantauan ke pangkalan LPG 3 kg dan hasilnya untuk tahun 2023 ketersediaan LPG 3 Kg tercukupi dengan harga yang terjangkau masyarakat.



Gambar III. 69 Pendataan Ke Pelaku Usaha Minyak Goreng CV. Setiawan Jaya (Kiri) Dan Pendataan Ketersediaan Beras Di Kios Pasar Bantul (Kanan).  
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023



Gambar III. 41 Pemantauan Ketersediaan Dan Harga LPG 3 Kg Bersama Pertamina di Pangkalan Wilayah Imogiri (kiri) dan di Wilayah Pandak (kanan)  
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023

3) Koordinasi dan sosialisasi pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan gudang SRG agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi petani, kelompok tani, gapoktan maupun pelaku usaha dalam penyimpanan hasil usaha taninya khususnya komoditas gabah, beras, jagung dan kedelai.



Gambar III. 71 Ketersediaan Stok Kedelai di Gudang SRG  
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023

- 4) Revitalisasi program pasar pangan aman berbasis komunitas. Hasil kegiatan ini berupa pengadaan alat uji testkit bahan berbahaya sebanyak 6 paket yang diberikan kepada pengelola pasar dengan tujuan dapat melakukan pengawasan secara mandiri, Bimbingan teknis pemakaian alat uji testkit bahan berbahaya bagi petugas dan pengelola pasar yang dilaksanakan di pasar Barongan dan pasar Jodog, serta pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya pada olahan pangan di pasar.



Gambar III. 42 Bimbingan Teknis Pemakaian Alat Uji Testkit Bahan Berbahaya  
Bagi Petugas dan Pengelola Pasar

Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023



Gambar III. 73 Pengawasan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Olahan Pangan di Pasar  
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023

5) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di 5 pasar pantauan (pasar Bantul, pasar Niten, pasar Imogiri, pasar Piyungan dan pasar Pijenan) setiap hari kerja dan pemantauan ketersediaan dan harga barang penting di toko bangunan. Selain itu juga dilakukan pemantauan ketersediaan dan harga di pelaku usaha/ distributor dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan saat terjadi gejolak harga yang berdampak inflasi dan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Pemantauan harga dilakukan terhadap komoditas hortikultura (Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih dan Sayuran), hasil Industri (Minyak Goreng, Gula Pasir dan Tepung Terigu), Hasil Pertanian (Beras, Kedelai dan Jagung), dan Hasil Peternakan dan Perikanan (Daging Sapi, Daging ayam, Telur ayam dan Ikan Kembung). Dari pemantauan harga diperoleh koefisien harga antar waktu untuk masing-masing komoditas bapak sebagai berikut :

- Prosentase Harga Bapak Hasil Hortikultura Antar Waktu dengan target 24% terealisasi 22,62%;
- Prosentase Harga Bapak Hasil Industri Antar Waktu dengan target 5% terealisasi 4,31%;
- Prosentase Harga Bapak Hasil Pertanian Antar Waktu dengan target 5% terealisasi 7,57%; dan
- Prosentase Harga Bapak Hasil Peternakan dan Perikanan Antar Waktu dengan target 6% terealisasi 4,37%.

Koefisien harga antarwaktu bapak hasil pertanian terdapat deviasi harga yang sedikit lebih tinggi dari target. Hal ini disebabkan harga komoditas hasil pertanian seperti Beras, Jagung dan Kedelai mengalami fluktuasi harga yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas lain. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh permintaan tinggi namun ketersediaan barang belum mencukupi ,disamping faktor cuaca el-nino yang mempengaruhi produksi.



Gambar III. 43 Pemantauan Harga Bahan Pokok Menghadapi HBKN Bersama Satgas Pangan Polres Bantul  
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023

#### 6) Operasi Pasar Minyak Goreng

Dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng melalui program Minyak Goreng Rakyat dengan harga sesuai HET Rp14.000,- per liter. Penyaluran Minyak Goreng Rakyat ke pedagang pasar dengan harga Rp12.600,- per liter dari tanggal 15 Pebruari s/d 14 Maret sebanyak 272.724 liter di 20 pasar rakyat se Kabupaten Bantul.



Gambar III. 75 Operasi Pasar Minyak Goreng Rakyat di Pasar Niten

#### 7) Operasi Pasar Beras SPHP

Dilaksanakan dalam rangka mengendalikan harga beras di tingkat konsumen. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras dengan penyaluran langsung ke pedagang pasar oleh Bulog Kanwil Yogyakarta dengan harga Rp10.200,- per kg dan pedagang wajib menjual ke konsumen akhir sesuai HET Rp 10.900,- per kg. Pelaksanaan penyaluran dari tanggal 19 September s/d 13 Desember 2023 sebanyak 113.695 Kg.



Gambar III. 76 Operasi pasar Beras SPHP di pasar Barongan

#### 8) Pasar Murah Bahan Pokok

Dilaksanakan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, Natal dan Baru. Sasaran kegiatan untuk masyarakat di daerah rawan kemiskinan. Untuk menghadapi Hari raya Idul Fitri dilaksanakan

pasar murah di Kapanewon Dlingo. Sedangkan untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, pasar murah bahan pokok dilaksanakan di Kapanewon Dlingo dan di lapangan Karangtalun Imogiri masing-masing sebanyak 21 ton.



Gambar III. 77 Pasar Murah Bahan Pokok Di Lapangan Karangtalun Imogiri Dalam Rangka Menghadapi Nataru  
Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan kegiatan berupa

- a) Rapat koordinasi penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi
- b) Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di tingkat distributor dan kios pengecer bersama instansi terkait, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dan produsen pupuk Indonesia.
- c) Focus Group Discussion (FGD) Tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantul dengan narasumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Disperindag DIY, KP3 Kab. Bantul, dan Produsen Pupuk Indonesia
- d) Evaluasi kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tahun 2023 di Kabupaten Bantul
- e) Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 Urea dan NPK sebesar 17.332.028 Kg, realisasi penyaluran 12.433.580 Kg (71,74%). Sementara untuk evaluasi kinerja realisasi pupuk tahun 2023 sebesar 40,77%. Angka tersebut dibawah target kinerja realisasi pupuk 47% yang berarti penyerapan pupuk sampai di tingkat petani belum optimal. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya musim tanam yang mundur akibat dampak cuaca el-nino



Gambar III. 78 Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kios Pengecer Wilayah Sanden  
 Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023



Gambar III. 79 FGD Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul.  
 Sumber; Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2023

**d. Program Pengembangan Ekspor**

Program Pengembangan Ekspor dilaksanakan dengan indikator Nilai Ekspor untuk mengukur keberhasilan pelaksanaannya.

Tabel III. 17 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengembangan Ekspor

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	US\$	90 Juta	118.792.301,93	131,99

Sumber: Dinas KUKMPP tahun 2023

Pengukuran program pengembangan ekspor dengan indikator capaian Nilai Ekspor. Realisasi capaian tahun 2023 nilai ekspor sebesar US\$118.792.301,93 dengan capaian 131,99% dari target yang direncanakan sebesar US\$ 90 juta.

Berikut disajikan data perkembangan ekspor Kabupaten Bantul tahun 2018-2023.

Tabel III. 18 Data Perkembangan Ekspor Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2023

No.	Tahun	Volume (Kg)	Nilai (USD)	EKSPORTIR	KOMODITI	NEGARA TUJUAN
1	2018	14,523,087.44	114,271,110.32	91	44	86
2	2019	16,645,724.59	151,040,882.38	96	39	79
3	2020	15,848,096.58	122,334,077.34	95	49	77
4	2021	18,046,233.75	158,889,210.28	86	30	62
5	2022	37,556,741.60	116,687,461.02	117	37	77
6	2023	27.919.996,90	118.792.301,93	120	53	85

Sumber: Dinas Perindagkop DIY, Tahun 2023

Nilai ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti Furniture, Garmen, Sarung Tangan, Kerajinan Kulit, Gula Kelapa, Alat Kesehatan, Kerajinan Kayu, Kerajinan Anyaman, Kerajinan Batu, dan Casting Semen, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Jerman, Amerika Serikat, Belanda, Perancis, dan Australia.

Nilai Ekspor Tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 dikarenakan:

- ❖ Potensi Produk Ekspor di Kabupaten Bantul yang tidak sedikit
- ❖ Adanya Pameran Tingkat Nasional dan Internasional

Apabila dilihat dari target yang direncanakan, realisasi nilai ekspor melebihi target yakni US\$118.792.301,93 dengan tingkat capaian sebesar 131,99%. Keberhasilan Program Pengembangan Ekspor didukung oleh jenis komoditi lebih beragam, ekspansi ekspor ke negara tujuan lebih luas juga didukung oleh sektor industri pengolahan menempati urutan pertama dalam laju pertumbuhan dibanding sektor lainnya.

Pelaksanaan Program Pengembangan Ekspor didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilakukan adalah antara lain dengan mengikuti pameran di tingkat nasional maupun lokal daerah. Pameran internasional yang diikuti adalah Pameran JIFFINA (Jogja International Furniture & Craft Fair) dan Pameran IFEX, dan Pameran Pesona Budaya Nusantara di TMII, Pameran DIY (Jogja PDN Expo), dan Pameran SaExpo. Pada pameran ini mengikutsertakan pelaku-pelaku usaha ekspor dan potensi ekspor.



Gambar III. 80 Pelaksanaan Mengikuti Pameran JIFFINA di Jogja Expo Center



Gambar III. 81 Pemda Bantul Mengikuti Pameran Jogja Produk Dalam Negeri Expo 2023 di Galeria Mall, Yogyakarta



Gambar III. 82 Pelaksanaan mengikuti Pameran IFEX di JIExpo Kemayoran Jakarta

Untuk mendorong dan mengembangkan serta memperluas pemasaran produk lokal, diselenggarakan event Bantul Creative Expo 2023. Bantul Creative Expo (BCE) merupakan ajang promosi potensi daerah baik kerajinan tangan, industri, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan budaya serta layanan pemerintah. BCE bertujuan mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Bantul untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna kesejahteraan bersama. Untuk meningkatkan citra produk maka dilakukan cetak Catalog Produk bagi produk-produk lokal. Media ini menjadi media promosi mengenalkan produk ke masyarakat luas.

Dari kegiatan pembinaan yang dilakukan, diharapkan pelaku usaha dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas produk, legalitas produk, meluaskan jangkauan pemasaran dan dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar. Dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan, Kabupaten Bantul mampu meningkatkan kesejahteraan.



Gambar III. 83 Penyelenggaraan Bantul Creative Expo

Selain itu memberikan Pelatihan Desain Produk Ekspor bagi 30 pengusaha dan Pelatihan Ekspor bagi 30 pelaku usaha ekspor. Pelatihan lain yang diberikan kepada pelaku usaha adalah Pelatihan Olahan Pangan Unggulan, Pelatihan Pemasaran Online, Pelatihan Bisnis online, dan juga memfasilitasi Temu Bisnis yang mempertemukan 20 pelaku usaha dengan pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia.



**Gambar III. 84 Pelatihan Desain Produk Ekspor**  
Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2023



**Gambar III. 85 Temu Bisnis Pelaku Usaha Berpeluang Ekspor**  
Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2023



**Gambar III. 86 Pelatihan Pelaku Usaha Ekspor**  
Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2023



**Gambar III. 44 Kemitraan Toko Retail Kebutuhan Kantor dengan Marketplace**  
 Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2023

**e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Tabel III. 19 Pengukuran Kinerja Indikator Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	persen	10	13,7	137,00

Sumber : Dinas KUKMPP tahun 2023

Indikator untuk mengukur keberhasilan program ini adalah cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri. Realisasi indikator kinerja program sebesar 13,7% dan target 10% yang ditetapkan. Kinerja indikator ini diukur berdasarkan berdasarkan jumlah omset UMKM sesudah mendapat fasilitasi kemitraan dibandingkan dengan jumlah omset UMKM sebelum mendapatkan fasilitasi kemitraan. Realisasi kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa omset yang diperoleh para pelaku usaha setelah mendapatkan fasilitasi promosi lebih tinggi atau mengalami kenaikan dari omset yang diperoleh sebelum difasilitasi promosi. Jumlah omset yang diraih setelah mengikuti event promosi sebesar Rp280.650.000,- dan jumlah omset sebelum mengikuti promosi sebesar Rp246.800.000,-

Program ini didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kegiatan yang dilakukan

berupa fasilitasi promosi dan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Fasilitasi promosi yang dilakukan yaitu penyelenggaraan Halal Fest yang diselenggarakan di Wukirsari dalam rangkaian kegiatan Wukirsari Big Sale. Pada event ini diikuti oleh 16 pelaku usaha kuliner/olahan makanan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri bagi pelaku usaha di Kabupaten Bantul. Sosialisasi ini sebagai upaya untuk mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul agar menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Dengan telah adanya sosialisasi ini, diharapkan penggunaan produk dalam negeri atau produk lokal dapat meningkat ditunjukkan oleh pengadaan barang dan jasa oleh perangkat daerah. Pencapaian realisasi belanja produk dalam negeri pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2023 sebesar Rp1.017.187.964.470,- dengan nilai TKDN sebesar 63,25%.

Keberhasilan pelaksanaan program ini didorong oleh faktor adanya pameran tingkat lokal, kemitraan bagi pelaku usaha dengan toko retail dan marketplace.



Gambar III. 88 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Bagi Pelaku Usaha, di Hotel Pandanaran Yogyakarta  
Sumber: Dinas KUKMPP tahun 2023

#### f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini dilaksanakan dalam upaya untuk melindungi konsumen. Pelaksanaan program didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan. Kegiatan yang dilakukan berupa pelayanan perkantoran di lingkungan UPT Metrologi dan pelayanan tera, tera ulang serta siding tera.

Pelaksanaan kemetrolagian dilakukan baik di dalam lingkungan kantor maupun di luar kantor yaitu melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP).

Tabel III. 30 Pengukuran Kinerja Indikator Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

No	Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target	Realisasi	Prosen tase
1	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	30	42,96	143,2

Sumber: Dinas KUKMPP tahun 2023

Pengukuran kinerja program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diukur dengan indikator Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Target yang ingin dicapai sebesar 30% dan terealisasi sebesar 42,96% atau tingkat capaian yang diraih 143,2%.

Pengukuran indikator program ini dilakukan dengan membandingkan Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dengan Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota dikali 100.

Pada tahun 2023, pada kegiatan ini telah dilakukan tera, tera ulang sebanyak 9658 UTTP. Dan pada tahun 2023 UTTP yang bertanda tera, tera ulang yang sah berjumlah 10023 UTTP. Sedangkan jumlah potensi wajib tera, tera ulang berjumlah 23.329 unit. Realisasi indikator program yang dicapai pada tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan.

Kesadaran masyarakat untuk sadar tertib ukur baik untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan/upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan penting untuk terus ditumbuhkan serta disosialisasikan. Peningkatan pelayanan alat UTTP yang ditera/tera ulang dan sosialisasi untuk menyampaikan pentingnya tertib ukur merupakan tugas bagi pemerintah daerah, dan perlunya dukungan peralatan standar yang memadai, serta SDM yang kompeten. Permasalahan yang masih ditemui adalah pemahaman masyarakat pemilik alat UTTP terhadap kewajiban melakukan tera, tera ulang yang masih rendah.

Keberhasilan program ini didukung oleh komitmen yang tinggi untuk menciptakan ketertiban dan ketepatan alat ukur dan kelengkapannya serta pelaksanaan tera, tera ulang dengan jempot bola. Sasaran tera, tera ulang adalah pelaku usaha, pedagang di pasar-pasar, toko, produksi timbangan dan SPBU serta tera ulang jembatan. Selain melakukan tera, tera ulang, kegiatan pengawasan kemetrolagian seperti pengawasan SPBU, pengawsan UTTP di apotek dan di pasar serta dilakukan penyuluhan kemetrolagian menjadi upaya untuk melindungi konsumen dari UTTP yang tidak akurat. Selain itu kegiatan pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dimaksudkan untuk memastikan ketepatan atau kesesuaian takaran barang tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah untuk memberi kepastian dan perlindungan konsumen atas barang atau produk yang dibeli dalam kondisi yang tepat ukuran, tepat takarannya dan aman.



Gambar III. 89 Kegiatan Tera Ulang Alat UTTP di RSUD Muhammadiyah Bantul



Gambar III. 90 Kegiatan Tera Ulang UPTD Metrologi

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah:

1. Digitalisasi Pasar Rakyat melalui percepatan penerapan E-Retribusi Pasar
2. Penguatan digitalisasi UMKM melalui Bantul Online Shop (BOS), Market Place dan mendorong penggunaan produk dalam negeri bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul.
3. Penguatan data dan informasi tunggal DKUKMPP melalui SIDAKUI (Sistem Informasi dan Data Perdagangan, Koperasi, UKM dan Industri)
4. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dengan peningkatan peran Saka Wirausaha.

### **C. Akuntabilitas Anggaran**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp35.910.908.855,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Adapun realisasi belanja sebesar Rp34.854.461.850,00 atau sebesar 97,06%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel III. 31 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1.088.436.350	3,03
2	Meningkatnya Kualitas UMKM	3.347.699.280	9,32
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	4.697.585.460	13,08
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.428.492.807	29,04
<b>Jumlah</b>		19.562.213.413	54,47
<b>Belanja Pendukung</b>		16.348.694.958	45,53
<b>Total Belanja</b>		35.910.908.855	100,00

Sumber : Dinas KUKMPP 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp19.562.213.413,00 atau sebesar 54,47% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp16.348.694.958,00 atau sebesar 45,53% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan besaran anggaran 29,04% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas sebesar 3,03% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp13.130.264.546,00 terealisasi sebesar Rp12.529.315.714,00 atau 95,42%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada tahun 2023 sebesar 97,06% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 54,47%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 45,53%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB sebesar 28,25%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas sebesar 3,02%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas menyerap anggaran paling besar yaitu 99,53% dari target. Sedangkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menyerap anggaran terkecil yaitu 97,29% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 32 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	3,3 persen	4,67 persen	141,60	1.088.436.350	1.083.271.710	99,53
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70 persen	70,11 persen	100,15	3.347.699.280	3.324.366.085	99,30
3	Pertumbuhan Industri	2 persen	2,01 persen	100,25	4.697.585.460	4.629.055.556	98,54
	Pertumbuhan Industri Kreatif	0,41 persen	0,63 persen	152,90			
4	Nilai rupiah sektor perdagangan	1850,72 Milyar rupiah	1.752,52 milyar (Rilis BPS)	94,7	10.428.492.807	10.146.214.742	97,29

Sumber: Esakip ROPK tahun 2023

## D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 2,94%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,06%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1,89%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai rupiah sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 0,79%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas sebesar 0,01%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 2,71% dari anggaran target. Sedangkan sasaran meningkatnya koperasi yang berkualitas, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,47% dari anggaran target.

Efisiensi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 33 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	1.088.436.350	1.083.271.710	5.848.700	0,01
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	3.347.699.280	3.324.366.085	131.181.772	0,06
3	Pertumbuhan Industri	4.697.585.460	4.629.055.556	481.975.305,0	0,19
	Pertumbuhan Industri Kreatif				
4	Nilai rupiah sektor perdagangan	10.428.492.807	10.146.214.742	1.074.851.093,0	0,79
<b>Jumlah</b>		19.562.213.413	19.182.908.093	379.305.320	1,06
<b>Belanja Pendukung</b>		16.348.694.958	15.671.553.757	677.141.201	1,89
<b>Total Belanja</b>		35.910.908.855	34.854.461.850	1.056.447.005	2,94

## E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul ikut mendukung program :

1. Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah) yang memiliki tugas Pembangunan TPS Terpilah (organik & an-organik) di lingkungan OPD, sosialisasi, edukasi, dan kampanye sadar serta paham sampah di lingkungan pedagang pasar, penanganan darurat sampah dengan penyediaan lubang pembuangan sampah untuk pasar-pasar dan melakukan penimbunan sampahnya serta melakukan pemilahan sampah organik dan non organik.
2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, memiliki tugas antara lain:
  - a) meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
  - b) pengawasan pergudangan di toko swalayan terhadap (kebersihan, produk kedaluwarsa, izin edar, kemasan rusak, dll);
  - c) pemantauan bahan kebutuhan pokok di 5 pasar utama di Bantul;
  - d) Meningkatkan promosi makanan dan minuman lokal pada berbagai kegiatan seperti Bazar UMKM Jempolan, Bazar Jumat Berkah, Pameran Bantul Creativ Expo, Pameran ATF, Pameran Jogja PDN Expo ikut mempromosikan produk minuman tradisional, Event Festival Klangeran.
  - e) Mendorong IKM untuk memproduksi olahan pangan yang sehat dengan memberikan pelatihan olahan makanan, pelatihan bagi IKM pangan, pelatihan olahan ikan, pelatihan tataboga.

## Bab IV. Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 terdapat 4 sasaran dengan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) DKUKMPP Kabupaten Bantul. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, dengan capaian rata-rata sebesar 118,03% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah:

1. Ekstensifikasi Modernisasi Perkoperasian;
2. Berkolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha/swasta, organisasi non pemerintah
3. Penguatan Kolaborasi Hexahelix dalam pengembangan UMKM dan Industri Kreatif;
4. Inovasi dan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, pemasaran dan perizinan berusaha bagi UMKM dan IKM;
5. Diversifikasi keragaman pengembangan produk UMKM dan IKM;

6. Fasilitasi dan Penguatan Ekspor Produk Unggulan Daerah;
7. Intensifikasi Pengelolaan Pasar Rakyat Berbasis Digital.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mendorong penumbuhan digitalisasi koperasi melalui kemitraan dengan pihak ketiga;
2. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi;
3. Melakukan secara berkelanjutan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM dengan mendorong UMKM melakukan digitalisasi produk dan digitalisasi pemasaran;
4. Penguatan kelembagaan UMKM dengan fasilitasi perijinan berusaha secara berkelanjutan;
5. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global;
6. Penguatan peran pasar rakyat dalam perekonomian daerah;
7. Optimalisasi sentra-sentra industri berbasis ekonomi kreatif;
8. Pemberdayaan IKM melalui pengembangan pasar dan bahan baku;
9. Digitalisasi pasar rakyat secara berkelanjutan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Peningkatan dan perbaikan kinerja secara berkesinambungan tetap menjadi motivasi dan komitmen yang harus dijaga dalam pemenuhan dan penguatan sasaran kinerja di masa mendatang.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**  
**Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
		Meningkatnya kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70	70	70	70	70
		Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri kreatif	Persen	0,31	0,41	0,56	0,84	0,97
			Pertumbuhan Industri	Persen	1,9	2	2,1	2,2	2,3
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	rupiah	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	2.038,40



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**Perangkat Daerah** : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
**Jabatan** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
**Tahun Anggaran** : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Yang Berkualitas	Persen	3,3	I	3,3
					II	3,3
					III	3,3
					IV	3,3*
2.	Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas	Persen	70	I	70
					II	70
					III	70
					IV	70*
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	2	I	2
					II	2
					III	2
					IV	2*
		Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	0,41	I	0,41
					II	0,41
					III	0,41
					IV	0,41*
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan Dalam PDRB	Miliar Rupiah	1.850,72	I	1.850,72
					II	1.850,72
					III	1.850,72
					IV	1.850,72*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.670.936.947
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 32.511.200
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 75.065.180
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 73.968.080
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (APBD dan Dana Alokasi Khusus)	Rp. 511.056.000
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 419.532.650

7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (APBD dan Dana Alokasi Khusus)	Rp 1.040.744.380
8.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 924.040.270
9.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 943.861.500
10.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 586.090.100
11.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 6.686.212.956
12.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 267.819.520
13.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 1.467.175.670
14.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 87.345.000
15.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 545.701.821
16.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)	Rp. 3.959.522.590
17.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp. 380.536.400
18.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 59.521.500
	Jumlah Anggaran	Rp. 36.731.641.764

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.


Bantul, 6 Januari 2023

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN



Drs. AGUS SULISTİYANA, MM  
NIP. 196403211986021006

## Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

---

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NOMOR LHE : 061/063.C/EV.SAKIP/2023  
TANGGAL : 20 Maret 2023



Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

**LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**

NOMOR LHE : 061/063.C/EV.SAKIP/2023

TANGGAL : 20 Maret 2023



- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul,
- e. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- g. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- h. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 63/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

## **2. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

---

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

### **3. Tujuan Evaluasi**

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi meliputi:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

### **5. Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

## 6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

### a. Dasar hukum pembentukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan termasuk perangkat daerah dalam tipe A, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

### b. Kedudukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### c. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, fungsi yang diemban adalah sebagai berikut

- 1) penyusunan program kerja Dinas;
- 2) pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- 3) perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- 4) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- 5) penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;
- 6) penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian;
- 7) penyelenggaraan kegiatan bidang sarana perdagangan, pengembangan perdagangan dan kemetrolagian;
- 8) pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- 9) pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- 11) pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- 12) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- 13) pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- 14) pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- 15) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (clean and good governance) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi.

Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 5 (lima) indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah sebesar 101,2%. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	3.3	3.65	110.6
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70	70.1	100.1
3	Pertumbuhan Industri	1.9	1.93	101.6
4	Pertumbuhan Industri Kreatif	0.31	0.31	100
5	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	1,788.16	1,671.16	93.51

Sumber data : Laporan Kinerja DKUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 101,2% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja

- 
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala
  - c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
  - d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja serta dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi Esakip-ROPK. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA ASN dan Aplikasi eKinerja sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

#### **8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Terhadap saran atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 2  
Rekomendasi dan Tindaklanjut Evaluasi SAKIP

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk Mengikutsertakan Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam Diklat atau dalam pembelajaran lainnya untuk penyusunan laporan kinerja yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah membuat surat nomor 700/01019/Sekr tanggal 26 April 2022 perihal Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2021 DKUKMPP Kabupaten Bantul dan Nomor 700/01018/Sekr tanggal 26 April 2022 perihal Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2021 Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut tentang kesanggupan untuk berupaya dapat melaksanakan saran-saran dalam rangka perbaikan laporan kinerja Dinas yaitu antara lain untuk mendokumentasikan dengan baik untuk pemanfaatan PK dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan, pendokumentasian evaluasi Pengukuran Kinerja untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala, berusaha menyajikan informasi pencapaian sasaran dengan membandingkan dengan standar nasional untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta mempergunakannya untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja serta berupaya menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program yang dievaluasi.
2.	Melaksanakan evaluasi program / kegiatan secara berjenjang, selanjutnya hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, dan pengukuran keberhasilan unit kerja	
3.	Melakukan evaluasi atas rencana aksi serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.	
4.	Menambahkan kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi	

## B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 81,64. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan

akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3  
Hasil Evaluasi AKIP DKUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022	(%)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,54	88,48
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,34	81,12
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,91	79,43
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,85	75,40
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81,64	

Sumber: LKE AKIP DKUKMPP Kabupaten Bantul TA 2022

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,54 atau 88,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4  
Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>	<b>26,54</b>	<b>88,48</b>
1 a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1 b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9,00	8,02	89,09
1 c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,13	87,50

Sumber: LKE AKIP DKUKMPP Kabupaten Bantul TA 2022

---

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa

(1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

(3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

(4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65/2021 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

- 
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan
  - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
  - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)
- a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website <https://bantukab.go.id/> dan <https://dkukmpp.bantukab.go.id/>
  - b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi
  - c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis
  - d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi.

- 
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
  - f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;
  - g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
  - h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP.
- 3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
  - b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
  - c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
  - d) Terdapat perbaikan / penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monitoring dan evaluasi, RKT dan Perjanjian Kinerja.
-

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 24,34 atau 81,12% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,34	81,12
2 a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,20	86,67
2 b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,59	84,29
2 c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11,55	77,00

Sumber: LKE AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:

- (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja.

- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dalam LKJiP diinformasikan formulasi penghitungan untuk mengukur indikator kinerja
  - c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
  - b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala,
  - c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan,
  - b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.

- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai 11,91 atau 79,43% dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 6**  
Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,91	79,43
a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,75	83,33
c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,46	72,86

Sumber : LKE AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja  
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan melalui laman <https://dkukmpp.bantulkab.go.id/>.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

- a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (*Benchmark* Kinerja) dan Laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
  - b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
  - b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
  - c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 25 memperoleh nilai 18,85 atau 75,40% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7**  
Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,85	75,40
A	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00
B	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,85	78,00
C	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	9,00	72,00

Sumber: LKE AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul TA 2022

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
  - a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
  - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja
  - a) Dalam Laporan LKJiP menginformasikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;
  - b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
  - c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **2. Rekomendasi**

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul agar:

- 1) menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
- 2) menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,61. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi **Memuaskan**.

### 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR  
INSPEKTORAT  
HERMAWAN SETIAJI, S.IP, M.H.  
NIP. 19740322 199311 1 001  
KABUPATEN BANTUL

#### Tembusan

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul,
2. Arsip